

DIBALIK RUSAKNYA HUTAN INDONESIA

Catatan Hasil Pemantauan Kepatuhan Korporasi Mewujudkan Nol Deforestasi,
Restorasi Gambut serta Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Disusun Jikalahari, WALHI Riau, WALHI Jambi, WALHI Sumsel dan POINT Kalbar

DIBALIK RUSAKNYA HUTAN INDONESIA

Catatan Hasil Pemantauan Kepatuhan Korporasi Mewujudkan Nol Deforestasi,
Restorasi Gambut serta Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Jikalahari

2021

2021

DIBALIK RUSAKNYA HUTAN INDONESIA

Catatan Hasil Pemantauan Kepatuhan Korporasi
Mewujudkan Nol Deforestasi, Restorasi Gambut
serta Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Tim Penyusun:

Jikalahari
WALHI Riau
WALHI Jambi
WALHI Sumsel
POINT Kalbar

Tim Editor:

Made Ali
Okto Yugo Setyo
Arfiyan Sargita
Nurul Fitria

Publikasi

April 2021

Cover & Layouter:

Nurul Fitria

Daftar Isi

Pendahuluan	5
1. Komitmen Perusahaan untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7
2. Kondisi Hutan dan Lingkungan Indonesia serta Kebijakan yang berlaku	8
3. Realisasi Komitmen Perusahaan	10
Hasil Pemantauan Lapangan	14
Jikalahari	14
1. PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) Pulau Padang	15
2. PT Seraya Sumber Lestari (SSL)	18
3. PT Balai Khayang Mandiri (BKM)	20
4. PT Rimba Mandau Lestari (RML)	21
5. PT Sumatera Riang Lestari (RML)	22
6. PT Arara Abadi	24
7. PT Suntara Gaja Pati (SGP)	27
8. PT Ruas Utama Jaya (RUJ)	29
9. PT Rimba Peranap Indah (RPI)	31
WALHI Riau	34
1. PT Sekato Pratama Makmur (SPM) dan PT Bukit Batu Hutani Alam (BBHA)	35
2. PT Balai Kayang Mandiri (BKM)	42
WALHI Jambi	55
WALHI Sumsel	81
POINT Kalbar	93
Analisis Temuan	99
Kesimpulan dan Rekomendasi	102

Pendahuluan

SEPANJANG LIMA TAHUN TERAKHIR, masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai bencana besar, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, longsor dan tentunya pandemi COVID-19. Bencana ini terjadi, tak lepas dari menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan, tak hanya Indonesia, bahkan dunia. Rusaknya kondisi lingkungan dan hutan akibat krisis iklim yang membuat bumi tak lagi dalam keadaan baik-baik saja.

Pandemi COVID-19 yang menyerang sejak 1 tahun terakhir sayangnya juga banyak menelan korban jiwa. Data dari www.covid19.go.id hingga 26 Mei 2021 tercatat ada 1.786.187 kasus terkonfirmasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut 1.642.074 diantaranya dinyatakan sembuh dan 49.627 orang dinyatakan meninggal dunia. Dari 34 provinsi di Indonesia, 10 daerah dengan jumlah kasus terbanyak diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Riau, Banten, Bali dan DI Yogyakarta.

Beberapa riset membuktikan, munculnya wabah penyakit yang disebabkan virus ini erat kaitannya dengan kondisi lingkungan. Sebuah riset yang dipublikasi di jurnal *Proceedings of Royal Society* menyebut aktivitas manusia berupa perburuan ilegal (eksploitasi) satwa liar dan perusakan habitat alami (keanekaragaman hayati) adalah faktor yang mendasari berlimpahnya penyakit menular atau zoonosis. Zoonosis merupakan wabah yang disebabkan oleh penularan virus hewan liar ke manusia.

Studi ini menemukan: 70 persen penyakit manusia adalah zoonosis seperti wabah virus korona alias Covid-19, 140 virus telah ditularkan dari hewan ke manusia dan hewan tersebut masuk dalam daftar Merah Spesies terancam punah IUCN. “Para pembuat kebijakan harus fokus dan siap siaga mencegah risiko penyakit zoonosis, terutama mengembangkan kebijakan terkait lingkungan, pengelolaan lahan dan sumber daya hutan,” kata Christine Johnson, peneliti utama dalam studi ini.

Sedangkan menurut Farida Camallia, penasihat teknis dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) ada tiga faktor yang memengaruhi persebaran zoonosis dari satwa liar. Pertama, keanekaragaman mikroba satwa liar dalam suatu wilayah tertentu; kedua, perubahan lingkungan; dan ketiga, frekuensi interaksi antara hewan dan manusia. Jika salah satu faktor ini terganggu, dipastikan zoonosis pun menyebar

Pada fase awal COVID-19 melanda Indonesia, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan lajunya penyebaran wabah ini. Salah satunya dengan menerapkan pembatasan aktifitas di luar ruangan sehingga bagi para pekerja dapat bekerja dari rumah—*work from home*— dan hanya keluar untuk hal yang sangat penting saja. Jika keluar, penerapan protokol kesehatanpun dilakukan.

Minimnya aktifitas manusia di luar ruangan untuk menghindari terpapar COVID-19 ini ternyata cukup membawa dampak baik terhadap pemulihan bumi dari eksploitasi sumberdaya alam oleh manusia.

Temuan para ilmuwan menunjukkan, “Planet bumi memulihkan diri ketika semua manusia dipaksa diam di rumah saat pandemi virus corona. kebaikan yang terjadi ini harus bisa dijaga, meskipun wabah berakhir,” kata Wade McGilis, professor Bidang Teknik Lingkungan di Columbia University.

Munculnya Covid-19 menunjukkan tiga perubahan positif bumi yang mesti dijaga:

Pertama polusi udara berkurang. Di seluruh dunia terjadi penurunan polusi udara. Foto-foto satelit menunjukkan polusi jauh berkurang di Eropa dan China. Bahkan di Indonesia, langit biru yang sebelumnya tertutup oleh asap polusi, kini terlihat cerah.

Kedua, emisi karbon turun. Emisi karbon dioksida juga turun di berbagai tempat di dunia. Di China turun 25 persen pada Februari 2020. Di prediksi, emisi gas rumah kaca di Eropa akan turun 24,4 persen tahun ini karena lockdown.

Ketiga, bumi jadi lebih indah dengan flora fauna. Kanal di Venesia jadi bersih karena lockdown dan tidak ada manusia. Lumba-lumba muncul di Sardinia, Italia. Musang langka muncul di tengah kota Meppayur, India. Rusa di kota Nara, Jepang turun sampai ke perkotaan.

McGillis khawatir, “Manusia akan lupa begitu saja dengan keajaiban alam memulihkan diri. Begitu wabah Covid-19 berakhir, mereka akan kembali membabi buta mengeksploitasi dan merusak alam.”

Dan kenyataannya, kekhawatiran McGillis itu terbukti terjadi di tengah Covid-19.

Seperti yang dipaparkan dalam berbagai penelitian, penyebab munculnya zoonosis jelas karena rusaknya hutan dan lingkungan. Tidak menutup kemungkinan bahwa setelah COVID-19, akan banyak lagi virus-virus yang bermunculan menyerang manusia karena kondisi lingkungan hidup dan hutan terus-terusan dirusak oleh manusia. Eksploitasi sumber daya alam yang habis-habisan tanpa peduli upaya pelestariannya hingga upaya perbaikan lingkungan yang abai dilaksanakan. Maka zoonosis tak akan pernah berhenti.

Dorongan untuk melakukan perbaikan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan terus dilakukan, baik dari pemerintah hingga ke masyarakat. Bahkan tak sedikit perusahaan-perusahaan industri bermunculan dengan komitmen ‘hijau’ mereka yang mengedepankan mekanisme pengelolaan yang berkelanjutan. Namun pertanyaannya, sudahkah mereka merealisasikan komitmen tersebut.

Hal ini menggerakkan beberapa organisasi masyarakat sipil yang fokus pada kegiatan penyelamatan lingkungan untuk ‘melihat’ realisasi dari komitmen perusahaan-perusahaan kehutanan yang menyebut bahwa mereka berkomitmen untuk melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau, WALHI Jambi, WALHI Sumatera Selatan dan Pontianak Institut (POINT) Kalimantan Barat melakukan pemantauan langsung di lapangan sepanjang 2020, melihat langsung upaya perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengelola konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI).

Hasil temuan menunjukkan, komitmen tersebut sampai saat ini masih sebagai ‘pemanis’ saja karena minim realisasi. Masih ditemukan adanya penebangan hutan alam, kebakaran hutan dan lahan serta minimnya upaya untuk merestorasi gambut yang telah rusak di areal tersebut.

Apakah pandemi COVID-19 masih belum cukup untuk menyadarkan kita akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hutan disekitar kita?

1. **Komitmen Perusahaan untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**

Berkurangnya luasan hutan di Indonesia dari ke hari semakin memperihatinkan. Berbagai kegiatan industri memberi pengaruh paling besar terhadap hilangnya hutan tropis di Indonesia. Kegiatan penebangan hutan alam secara masif yang dilakukan industri pulp dan kertas serta mengubahnya menjadi tanaman monokultural berupa aksia dan eukaliptus salah satunya.

Padahal grup-grup besar perusahaan pulp dan kertas telah mengaungkan komitmen mereka di nasional hingga internasional untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan tidak lagi melakukan penebangan hutan alam (*zero deforestation*), tidak mengembangkan wilayah hutan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value/ HCV*) dan bernilai stok karbon tinggi (*High Carbon Stock/ HCS*), menghentikan penerimaan bahan baku kayu dari pihak keiga yang membuka lahan di hutan dengan HCV dan HCS dan lahan gambut serta tidak akan membangun pabrik pulp dan/atau unit produksi pulp baru.

Komitmen ini dibuat oleh Asia Pulp and Paper (APP) Group dengan Kebijakan Konservasi Hutan (*Forest Conservation Policy/ FCP*) pada 5 Februari 2013¹ dan Asia Pacific Resources International Holding Ltd (APRIL) Group dengan menerbitkan Kebijakan APRIL dalam Pengeolaan Hutan Berkelanjutan (*Sustainable Forest Management Policy/ SFMP*) 1.0 pada 28 Januari 2014 kemudian diperbarui menjadi SFMP 2.0 pada 3 Juni 2015². Bahkan, jelang akhir 2020, pada 17 November 2020, APRIL meluncurkan Komitmen APRIL2030 yang dikembangkan dari komitmen SFMP 2.0.

Selain kedua grup pulp dan kertas seperti APP dan APRIL Group, masih ada beberapa grup yang bergerak di Industri kertas ini, di antaranya Djarum dan Sumitomo Group. Djarum merupakan perusahaan milik orang terkaya nomor 1 di Indonesia, Robert Budi Hartono dan Michael Hartono. Selain sebagai produsen rokok dan asset dibidang perbankan, Bank Central Asia (BCA), Djarum juga membuka lini di industri Hutan Tanaman Industri (HTI). Sayangnya baik Djarum dan anak usahanya belum memiliki kebijakan publik terkait nol deforestasi, perlindungan gambut dan keanekaragaman hayati.

Sumitomo Group juga menerbitkan kebijakannya sendiri terkait pengelolaan lingkungan yang disebut kebijakan lingkungan dan struktur manajemen (*Environmental Policy and Management Structure*). Intinya Sumitomo Group akan berkomitmen mengurangi dampak lingkungan dalam aktivitas bisnis mereka, dan berusaha mencapai pembangunan berkelanjutan untuk kemajuan sosial, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Terutama ekosistem alami dan keanekaragaman hayati³.

Lalu, bagaimanakah realisasi dari komitmen-komitmen ini?


¹ <https://asiapulppaper.com/in/kehidupan-berkelanjutan>

² <https://www.aprilasia.com/id/keberlanjutan/kebijakan-tentang-keberlanjutan>

³ <https://www.sumitomocorp.com/en/asia-oceania/sustainability/environment-policy>

2. Kondisi Hutan dan Lingkungan Indonesia serta Kebijakan yang berlaku

Menilik kondisi lingkungan dan kehutanan di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kawasan hutan di Indonesia hingga 2018 mencapai 120,6 juta hektare (ha) atau seluas 63 persen dari luas daratan di Indonesia. Sisanya diperuntukkan sebagai Areal Peruntukan Lain. Dari luas kawasan hutan tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu Hutan Produksi (HP) seluas 68,8 juta ha atau 57 persen dari luas kawasan hutan, Hutan Konservasi (HK) seluas 22,1 juta ha dan Hutan Lindung seluas 29,7 juta ha⁴.



Selain kawasan hutan, Indonesia juga memiliki ekosistem gambut yang luas. Menurut data dari peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Nasional, total luas ekosistem gambut Indonesia mencapai 24,67 juta ha, dengan luasan per provinsi di Sumatera 9,60 juta ha, Kalimantan 8,40 juta ha, Sulawesi 63 ribu dan Papua 6,59 juta ha.

Tak hanya memiliki kawasan hutan dan ekosistem gambut yang luas, Indonesia juga kaya akan keanekaragaman hayati. Indonesia menjadi negara mega biodiversity terbesar ketiga setelah Brazil dan Kolombia.

Mengacu pada *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015 – 2020*, Indonesia tercatat memiliki berbagai jenis fauna diantaranya: 1.605 jenis burung, reptil sebanyak 723 jenis, Amphibi 385 jenis, mamalia 720 jenis, Ikan air tawar 1.248 jenis, invertebrata 197.964 jenis, arthropoda 5.137 jenis, serangga 181.847 jenis. Dari sisi flora, Indonesia tercatat memiliki 91.251 jenis tumbuhan berspora, gymnospermae 120 jenis hingga angiospermae atau tumbuhan berbunga mencapai 40.000 jenis.

Kayanya keanekaragaman hayati serta luasnya hutan dan gambut di Indonesia membuat pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menjamin perlindungan serta pengelolaan

⁴ Buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018

yang berkelanjutan terhadap kawasan hutan di Indonesia, terutama yang pengelolannya diberikan kepada perusahaan HTI di Indonesia. Beberapa peraturan tersebut diantaranya:

- a. PP Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam peraturan ini dijelaskan kewajiban masing-masing pemilik izin konsesi yang arealnya masuk dalam kawasan hidrologis gambut harus melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan yang tidak mengakibatkan rusaknya ekosistem gambut. Tindak lanjut dari PP ini adalah seluruh perusahaan HTI di Indonesia harus melakukan revisi dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) dengan mengeluarkan areal usahanya yang berada dalam kawasan gambut dengan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) dari kegiatan budidaya dan menjadikannya kawasan lindung serta diwajibkan melakukan upaya restorasi.
- b. KLHK terbitkan SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional pada 28 Februari 2017. Dalam peta ini disebutkan luasan fungsi lindung dan budidaya dari tiap di Indonesia. Untuk luas fungsi lindung se Indonesia ialah 12.398.482 ha dan fungsi budidaya seluas 12.269.321 ha. Luasan fungsi lindung dan budidaya per pulau yaitu:
 - 1) Sumatera, fungsi lindung seluas 4.985.913 ha dan budidaya 4.618.616; ^[1]_[SEP]
 - 2) Kalimantan, fungsi lindung seluas 4.094.203 dan budidaya 4.310.614; ^[1]_[SEP]
 - 3) Sulawesi, fungsi lindung 28.305 ha dan budidaya 34.985 ha; dan ^[1]_[SEP]
 - 4) Papua, fungsi lindung 3.290.061 ha dan budidaya 3.305.106 ha. ^[1]_[SEP]
- c. BRG pada 14 September 2016 terbitkan Peta Indikatif Restorasi Gambut Nasional berdasarkan SK 05/BRG/KPTS/2016 tentang Penetapan peta Indikatif Restorasi Gambut. BRG melakukan restorasi di kawasan prioritas restorasi di luar areal yang dibebankan izin. Sedangkan areal prioritas restorasi yang masuk dalam kawasan yang dibebankan izin akan melakukan upaya restorasi dengan disupervisi oleh BRG.
- d. KLHK juga menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.62/menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 yang terbit pada 16 Oktober 2019 dimana dalam peraturan ini mengharuskan industri HTI menyisihkan arealnya untuk dijadikan kawasan lindung untuk areal yang masih berhutan . Hal ini karena hutan yang dijadikan areal konsesi sebelumnya merupakan rumah sekunder bagi berbagai flora dan fauna yang dilindungi⁵. Contohnya dari salah satu studi yang dilakukan di PT Sumber Hijau Permai, Sumatera Selatan yang menemukan dalam kawasan konsesi ini terdapat berbagai flora dan fauna dilindungi seperti harimau, buaya muara, sinyulong/ buaya sapit, bunglon hutan, kura-kura gading, meranti, merawan, semar, merbau, gaharu dan ramin.⁶ Ini membuktikan bahwa dalam areal HTI juga banyak keanekaragaman hayati yang harus dilindungi.

Namun Implementasi kebijakan perlindungan gambut yang belum optimal dan tidak diawasi secara serius. Hal tersebut terlihat dari jumlah kebakaran di kawasan gambut yang masih terjadi setiap tahun, bahkan karhutla kembali terjadi dalam luasan yang besar pada 2019. KLHK mencatat pada 2019 terjadi karhutla seluas 1.649.258 hektar⁷.

⁵ <https://www.beritasatu.com/ekonomi/63141-menhut-pengelola-konsesi-harus-lestarikan-keanekaragaman-hayati>

⁶ <http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2014/03/lkhtisar-Laporan-PC-provinsi-SHP.pdf>

⁷ http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran

Ditengah lemahnya pengawasan pemerintah dan tidak transparan, KLHK justru menerbitkan PermenLHK nomor P.10/Menlhk/Setjen/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut. Dalam PermenLHK tersebut mengatur bahwa perusahaan tetap dapat mengelola lahannya di areal gambut fungsi lindung sekalipun. P.10 Tahun 2019 tersebut hanya melarang pembukaan lahan gambut pada areal puncak kubah gambut. Itupun jika puncak kubah gambut lebih dari satu, puncak kubah gambut lainnya dibolehkan untuk dikelola untuk budidaya perusahaan.

3. *Realisasi Komitmen Perusahaan*

Berbagai persoalan lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia mencapai taraf memprihatinkan, mulai dari hilangnya tutupan hutan alam akibat kegiatan penebangan hutan alam secara illegal, penggundulan hutan untuk tanaman monokultur, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengakibatkan persoalan lingkungan mulai dari rusaknya tanah, polusi asap hingga rusaknya ekosistem gambut. Berbagai persoalan ini tentunya menimbulkan kekhawatiran, dapatkah SDA Indonesia yang mulai kritis ini diselamatkan?

Menilik kembali persoalan lingkungan yang paling berdampak, karhutla. Sejak karhutla besar yang terjadi pada 2014 – 2015, hingga kini karhutla terus saja terjadi. Catatan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait karhutla pada 2015 akibatnya 24 orang meninggal dunia, lebih dari 600 juta jiwa menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan mengakibatkan kerugian ekonomi mencapai Rp 221 triliun.

Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jumlah hutan dan lahan yang terbakar mencapai 2,61 juta ha. Hutan dan lahan diseluruh provinsi di Indonesia terbakar kecuali di DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Kebakaran terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Papua.

Dari 2,61 juta ha yang terbakar pada 2015, sekitar 33% atau 869.754 ha diantaranya merupakan lahan gambut dengan areal gambut terluas yang terbakar berada di Kalimantan Tengah mencapai 310.275 ha, Sumatera Selatan 293.239 ha, Riau 107.000 ha, Jambi 60.280 dan Papua 38.096 ha.

Walaupun sejak 4 tahun belakangan trend karhutla cenderung menurun, namun ini tidak mengesampingkan fakta bahwa hutan dan lahan di Indonesia terus berkurang akibat tindakan perusakan lingkungan ini. Bukan hanya akibat karhutla, tindakan penggundulan hutan (deforestasi) dan penebangan kayu alam illegal turut ambil peran dalam rusaknya SDA di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis dari Forest Watch Indonesia (FWI) periode 2013 – 2017 terjadi penggundulan hutan alam (deforestasi) di Indonesia seluas 5,7 juta ha. Deforestasi terbesar terjadi di Kalimantan mencapai 2 juta ha. Dari hasil analisis, sekitar 49% dari total deforestasi atau seluas 2,81 juta hektar berada di dalam izin pemanfaatan dan penggunaan lahan yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan tipe konsesi sebagai lokasi terjadinya deforestasi. Sumbangan deforestasi terbesar berasal dari areal yang tumpang tindih antar izin pemanfaatan dan penggunaan lahan, yaitu mencapai 0,78 juta hektare. Sektor pertambangan berada di posisi kedua sebagai penyumbang deforestasi terbesar yaitu seluas 0,7 juta hektare. Sedangkan untuk sektor perkebunan kelapa sawit menyumbang 0,58 juta hektare⁸.

⁸ Lembar Fakta Angka Deforestasi sebagai "Alarm" Memburuknya Hutan Indonesia: Forest Watch Indonesia 2019

Region	Tutupan Hutan Alam 2017 (ha)	Hutan Alam 2013 - 2017 (ha)	Deforestasi rata-rata per tahun (ha)
Sumatera	10.400.014	972.906	251.443
Jawa	905.885	130.041	34.163
Bali - Nusa Tenggara	877.494	384.010	109.438
Kalimantan	24.834.752	2.052.019	528.377
Sulawesi	8.179.422	949.138	247.141
Maluku	4.515.417	543.566	141.738
Papua	33.119.514	692.107	174.371
Indonesia	82.832.498	5.723.787	1.466.999

Khusus Riau, Jikalahari melakukan analisis terkait laju deforestasi sejak 1982 hingga 2020. Hutan alam di Riau sejak 1982 hingga saat ini telah berkurang mencapai 5.300.183 ha atau sebesar 78 persen dari luasan awal. Untuk 2020, luas hutan alam yang berkurang dari 2019 seluas 15.306 ha. Jumlah ini berkurang 50% dari luas deforestasi pada 2019.

Berikut rincian luas tutupan hutan dan deforestasi per tahun yang berhasil di analisis Jikalahari dengan metode *semi automatic classification QGIS*.

Tahun	Luas Tutupan Hutan	DEFORESTASI	DURASI	DEF/TH (Ha)
1982 - 1999	6.727.546	2,117,027	17	124,531
1999 - 2000	-	858,591	1	858,591
2000 - 2002	-	228,659	2	114,329
2002 - 2004	3.380.328	261,705	2	130,852
2004 - 2005	-	158,513	1	158,513
2005 - 2007	-	545,425	2	272,713
2007 - 2009	-	183,295	2	91,648
2009 - 2012	-	565,598	3	188,533
2012 - 2015	2.005.565	360,359	3	120,120
2015 - 2017	1.645.206	155,796	3	51,932
2017 - 2018	1.489.410	13,669	1	13,669
2018 - 2019	1442.669	33,072	1	33,072
2019-2020	1.427.363	15,306	1	15,306

Melihat kondisi SDA Indonesia yang tiap tahunnya terus tergerus, muncul pertanyaan, Siapakah yang patut dimintai pertanggungjawaban?

Menilik lokasi karhutla yang terjadi di Indonesia, sebagian besar areal tersebut masuk dalam konsesi perusahaan dan berada dalam kawasan gambut. Membuka atau membersihkan lahan dengan cara bakar adalah akar masalah utama karhutla yang terjadi di Indonesia dan ini dilakukan secara terorganisir. Karhutla sebagai kejahatan terorganisir juga disampaikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Riau pada September 2019 ketika melihat luasan areal yang terbakar sangat luas.

Di Indonesia, konsesi korporasi pulp dan kertas atau HTI telah menguasai kawasan hutan Indonesia mencapai 11,2 juta ha atau hampir seluas Pulau Jawa. Penguasaan hutan ini dikuasai oleh beberapa grup perusahaan yang memiliki legalitas izin dengan total mencapai 336 IUPHHK-HT. Namun dari luasan penguasaan hutan tersebut, hanya sekitar 4,9 juta ha yang telah ditanami

dan dijadikan perkebunan kayu. Sisanya, belum dapat dikonversi menjadi perkebunan kayu karena adanya persoalan seperti konflik tenurial, hutan tersebut memiliki nilai karbon tinggi (HCV) hingga berada di kawasan gambut dalam.

Berdasarkan riset TuK Indonesia, luas penguasaan hutan oleh para korporasi terluas berada di Kalimantan dan Sumatera mencapai 73,7%, Papua 13,2 %, Sulawesi 5,3% dan lainnya 7,9%. Untuk penguasaan terluas berdasarkan grup usaha, dari hasil riset, ada 8 grup besar yang kuasai hutan Indonesia diantaranya:

1. APP Group 3,323 juta ha di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi dan Papua
2. APRIL Group 1,026 juta ha di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau
3. Kertas Nusantara Group 300 ribu ha di Kalimantan Timur dan Aceh
4. Marubeni Group 295 ribu ha di Sumatera Selatan
5. Alas Kusuma Group 281 ribu ha di Kalimantan Barat
6. Djarum Forestry 254 ribu ha di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat
7. Korindo dan Oji Holdings 175 ribu ha di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Oji Holdings aktif di Indonesia melalui usaha patungan dengan Korindo.

Karena sedikitnya areal yang dapat dimanfaatkan menjadi kawasan perkebunan kayu, korporasi HTI justru tidak dapat memenuhi bahan bakunya. Menurut Forest trends dan Koalisi Anti Mafia Hutan pada 2015 menyatakan industri HTI yang kekurangan bahan baku akhirnya mengambil kayu dari hutan alam. Inilah yang mengakibatkan tingginya deforestasi di Indonesia.

Permasalahan lingkungan dan kehutanan seperti deforestasi dan karhutla yang terjadi di konsesi korporasi tidak akan bisa dihentikan selama mereka masih merasa 'aman' menjalankan kegiatan produksi mereka. Selama kegiatan yang berakibat pada rusaknya lingkungan hidup dan kehutanan seperti penggundulan hutan dan minimnya upaya restorasi gambut yang dilakukan tidak mendapatkan teguran dari pihak yang berwenang, tentunya perusahaan masih merasa 'di atas angin'.

Selain karena kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap perilaku perusahaan yang tidak mempedulikan risiko kerusakan lingkungan yang mereka lakukan, lembaga keuangan yang memberikan bantuan pendanaan juga turut serta melakukan perusakan lingkungan di Indonesia.

Selama perusahaan masih terus menerima bantuan dana dari Lembaga keuangan yang bersedia memberikan kucuran dana walaupun perusahaan terlibat dalam kasus yang menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya SDA Indonesia dalam waktu dekat tentunya akan terwujud.

Hasil analisis TuK Indonesia terkait pembiayaan sektor industri pulp dan kertas di Indonesia, grup-grup besar seperti Sinar Mas Group, Royal Golden Eagle Group, Marubeni, Sumitomo Forestry hingga OJI Group yang merupakan grup besar yang menaungi industri pulp dan kertas memperoleh pinjaman dari Lembaga Keuangan mencapai US\$ 18 miliar dan terbanyak berasal dari negara China 40%, Jepang 29%, Indonesia 15%, Taiwan 10% dan negara lainnya 9%.

Lembaga keuangan seakan tutup mata dan terus menawarkan pinjaman kepada perusahaan, walaupun perusahaan memiliki *track record* buruk dalam menyelesaikan persoalan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST). Hasil analisis kebijakan lembaga keuangan menunjukkan lembaga keuangan memiliki kebijakan yang sedikit lebih kuat dalam hal ruang lingkup komitmen mereka dan standar sosial untuk klien. Namun kebijakan mereka relative lebih lemah terkait standar lingkungan dan tata kelola yang mereka butuhkan dari klien.

Berdasarkan skor analisis kebijakan kreditur lembaga keuangan untuk bisnis pulp & kertas berdasarkan Negara lembaga keuangan menunjukkan, lembaga keuangan dari Eropa dan Amerika Utara memiliki kebijakan lebih kuat daripada lembaga keuangan dari Asia. Sayangnya penyandang dana terbesar perusahaan pulp dan kertas yang aktif di Indonesia ini justru bersumber dari China, Jepang dan Indonesia yang memiliki kebijakan mitigasi risiko LST terburuk.

Dari hasil riset TuK Indonesia diketahui lembaga keuangan dengan skor kebijakan rata-rata yang lebih tinggi memberikan pembiayaan yang relative sedikit untuk perusahaan yang aktif di sektor pulp dan kertas di Indonesia.

Pada 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat menerbitkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan. Kebijakan ini menyoroti Lembaga keuangan harus mengidentifikasi penerima bantuan dana agar memperhatikan risiko LST. Jika perusahaan memiliki kinerja baik dalam mengatasi risiko LST, maka ia berhak memperoleh peningkatan dalam pembiayaan. Begitupula sebaliknya, jika performa buruk, bantuan pembiayaan harus dihentikan. Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan sehingga karhutla terus terjadi, perusahaan abai terhadap kewajibannya dan bank terus memberikan kucuran dana.

Jikalau hari menilai karhutla tidak akan pernah selesai selama masih ada bank yang mendanai korporasi pembakar hutan dan lahan. Ini justru membuat perusahaan berada di atas angin. Bagaimanapun performa mereka dalam mengatasi risiko LST, Lembaga keuangan akan terus memberikan kucuran dana.

Selain OJK, upaya untuk menyelamatkan lingkungan dan sumber daya alam (SDA) sempat digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mendorong adanya Gerakan Nasional Penyelamatan SDA atau GNPSDA pada 19 Maret 2015. Gerakan yang memiliki 6 fokus utama diantaranya: *Pengukuhan Kawasan hutan, Penataan ruang dan wilayah administrasi, Penataan perizinan kehutanan dan perkebunan, Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat, penyelesaian Konflik Kawasan Hutan serta instrumen lingkungan hidup dalam perlindungan hutan dan membangun sistem pengendalian anti korupsi.*

Namun setelah 5 tahun berjalan, lagi-lagi kebijakan bagus ini belum menunjukkan dampak maksimal dalam melindungi praktik-praktik pengrusakan lingkungan yang dilakukan korporasi terhadap lingkungan hidup dan kehutanan di Riau.

Dengan berbagai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia serta kebijakan yang diterbitkan pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan terhadap hutan dan lingkungan, perusahaan sektor HTI belum sepenuhnya turut serta berpartisipasi wemujudkan upaya perlindungan tersebut.

Apakah ini masih terjadi hingga saat ini? Sudahkan perusahaan merealisasikan komitmennya tersebut?

Hasil Pemantauan Lapangan

Jikalahari

KEBAKARAN HUTAN LAHAN PADA 2019 sangat luas hingga menyebabkan kabut asap di Riau. KLHK mencatat luas kebakaran yang terjadi di Riau mencapai lebih dari 90 ribu hektar. Temuan Jikalahari, karhutla banyak terjadi pada konsesi HTI.

Salah satu penyebabnya ialah rusaknya ekosistem gambut dan tidak adanya upaya pemulihan pada konsesi HTI, meskipun pemerintah telah menerbitkan aturan untuk merestorasi gambut. Pemerintah merevisi PP 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan PP 57 Tahun 2016 dan KLHK juga menerbitkan aturan Nomor P.14/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, di mana Ketentuan Pasal 8 ayat (2) mengamanatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menetapkan fungsi lindung gambut dan fungsi budi daya pada gambut.

MenLHK juga telah mengeluarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional melalui SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017, tanggal 28 Februari 2018. Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional tersebut terdiri dari fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Selain itu, ada juga PermenLHK Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. Disebutkan Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut adalah *aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem Gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Atas beberapa kebijakan yang telah diterbitkan, Korporasi HTI diminta untuk melakukan restorasi ekosistem gambut yang terdapat dalam konsesinya. Khususnya pada areal bekas terbakar pada 2015 dan pada ekosistem gambut fungsi lindung.

Selain regulasi pemerintah, sesungguhnya 2 grup korporasi HTI di Riau, yaitu APP Grup dan APRIL Grup telah memiliki komitmen untuk melindungi gambut. APRIL memiliki kebijakan *Sustainable Forest Management Policy (SFMP)* yang APRIL berkomitmen untuk menghentikan kegiatan deforestasi hutan alam dari rantai pasokan dan melindungi hutan dan lahan gambut di mana perusahaan beroperasi, serta mendukung praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan hutan di semua negara di mana perusahaan mendapatkan bahan baku kayu.

Selain perlindungan gambut, pengelolaan industri kehutanan juga harus memastikan bahwa setiap bahan baku dan lahan yang dikuasai bebas dari konflik dengan masyarakat. Selama ini hampir seluruh konsesi HTI berkonflik dengan masyarakat adat dan masyarakat tempatan. Dalam kebijakan Berkelanjutan baik SFMP APRIL dan FCP APP, menyatakan akan menyelesaikan konflik. Oleh sebab itu perlu dibuktikan melalui kegiatan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan pemulihan gambut bekas terbakar dan pemulihan gambut pada FLEG serta pelaksanaan komitmen kebijakan pengelolaan berkelanjutan SFMP APRIL dan FCP APP dalam penyelesaian konflik.

Investigasi dilakukan di 9 perusahaan HTI, PT RAPP Pulau Padang, PT Suntara Gajapatih, PT Ruas Utama Jaya, PT SRL Rumat, PT Arara Abadi Distrik Duri, PT Balai Kayang Mandiri, PT Seraya Sumber Lestari, Rimba Mandau Lestari dan PT Rimba Peranap Indah. Investigasi dilakukan pada 30 Agustus – 8 September 2020.

1. PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) Pulau Padang



PT RAPP salah satu perusahaan APRIL yang mengantongi izin sejak tahun 2009 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menhut No.327/2009 dengan luas area konsesi 41.205 hektar yang terletak dilokasi area Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Desa Bagan Melibur, Tanjung Padang, Putri Puyu dan Lukit. Semenjak perusahaan mulai beroperasi di Pulau Padang, banyak terjadi konflik antara pihak perusahaan dan masyarakat Pulau padang itu sendiri.

Dari pemantauan yang dilakukan, Jikalahari menemukan:

1. Terdapat areal Tanaman Kehidupan milik PT RAPP di Desa Tanjung Padang Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam areal yang diberi Plang Tanaman Kehidupan PT RAPP ditanami akasia berumur sekitar 4 – 5 tahun siap panen. Namun areal ini, berdasarkan Peta Indikatif Restorasi Badan Restorasi Gambut (PIR/BRG) berada dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017.
2. Terdapat aktivitas pencucian kanal oleh PT Setia Jaya Perkasa (SJP) dan PT Murni Raja Makmur (MRM) dengan ukuran lebar 5 meter dengan kedalaman 3 meter sepanjang 2 km di areal tanaman kehidupan PT RAPP yang berada pada Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017 PIR/BRG.
3. Terdapat tanaman akasia berumur sekitar 2-3 tahun di Zona Biru atau Zona Lindung Gambut Berkanal sesuai PIR/BRG dan ditemukan pondok berterpal biru untuk pekerja penanaman akasia.
4. Terdapat tumpukan kayu akasia baru panen dalam areal konsesi PT RAPP dan lahan kosong yang kayunya baru dipanen dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017 PIR/ BRG.
5. Dalam areal konsesi PT RAPP terdapat tumpukan bibit akasia siap tanam, areal ini berada dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017 PIR/ BRG.
6. Terdapat potensi konflik antara PT RAPP dengan masyarakat, terutama masyarakat Desa Dedap Kecamatan Tasik Putri Payau. Sebab, areal konsesi yang ditanami akasia oleh PT RAPP merupakan areal administrasi desa. Sebelumnya telah dilakukan mediasi

penyelesaian konflik dengan skema ganti rugi Rp 150 per meter, namun masyarakat menolak ganti rugi. Hingga saat ini, Pemerintah Desa Dedap masih menolak memberikan izin penggunaan lahan untuk PT RAPP.

Dokumentasi Lapangan



Gambar 1. Terdapat Plang Tanaman Kehidupan di areal Zona Merah PIR/BRG. Foto diambil tanggal 03/09/2020 pada titik koordinat N 01°22'50.3" E 102°14'16.5"



Gambar 2. Terdapat tanaman akasia berumur sekitar 4 tahun dalam zona merah areal konsesi PT RAPP. Gambar diambil tanggal 03/09/2020 pada titik koordinat N 01°22'03.5" E 102°14'24.3"



Gambar 3. Terdapat Hutan Tanaman Industri akasia yang akan dipanen. Dilihat dari gambar, terdapat 1 unit alat berat berwarna kuning sedang beroperasi melakukan pencucian kanal serta pembuatan jalan panen. Gambar diambil tanggal 05/09/2020 pada titik koordinat N 01°21'00.7" E 102°15'22.7"



Gambar 4. Terdapat tumpukan kayu akasia yang sudah dipanen. Gambar diambil tanggal 07/09/2020 pada titik koordinat N 01°21'20.5" E 102°15'41.4"



Gambar 5. Terdapat 1 unit alat berat sedang parkir tidak beroperasi yang digunakan dalam proses pemanenan. Gambar diambil tanggal 07/09/2020 pada titik koordinat N 01°21'21.6" E 102°15'39.9"




Gambar 6. terdapat tumpukan bibit akasia siap tanam di areal konsesi PT RAPP wilayah Desa Putri Puyu. Gambar diambil tanggal 07/09/2020 pada titik koordinat N 01°22'22.5" E 102°15'50.8"



Gambar 7. Terdapat 1 buah menara pantau api di areal konsesi PT RAPP. Gambar diambil tanggal 07/09/2020 pada titik koordinat N 01°22'57.7" E 102°15'57.8"

2. PT Seraya Sumber Lestari (SSL)



Secara administratif PT SSL terletak di Kecamatan Bunga Raya, Siak dan Sungai Mandau, Kabupaten Siak dengan luas sekitar 20.000 hektar. Sebagian kawasan hutan PT SSL merupakan hutan rawa gambut seluas 17.470,50 hektar (87,35%) dan Mendawai dengan luas 2.529,50 ha (12,65%).

Dari pemantauan yang dilakukan, Jikalahari menemukan:

1. Tanaman akasia milik PT SSL berada dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017 PIR/ BRG yang berumur lebih dari 4 tahun
2. Terdapat tanaman sawit milik masyarakat di dalam konsesi PT SSL yang berada di Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017 PIR/ BRG

Dokumentasi Lapangan:



Gambar 8. Akasia siap panen milik PT SSL di lokasi pasca kebakaran 2015 – 2017. Gambar diambil tanggal 02/09/2020 dengan kordinat N $0^{\circ} 57.097'$ E $101^{\circ} 57.444'$



Gambar 9. Kebun sawit masyarakat di dalam konsesi PT SSL. Gabar diambil tanggal 07/09/2020 dengan kordinat N $0^{\circ} 52.514'$ E $101^{\circ} 52.643'$

3. PT Balai Khayang Mandiri (BKM)



Kantor PT Balai Kayang Mandiri—anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) Group—beralamat di Jalan Arifin Ahmad no 01 Sidomulyo Timur, Pekanbaru. Berdasarkan SK IUPHHK-HTI (pembaharuan) No. SK 642/MenLHK/Setjen/HPL.O/12/ 2018, terbit pada 31 Desember 2019, luasan areal perusahaan ini adalah 16.514 Ha berlokasi di Kandis, Siak, Sungai Mandau dan Sungai Apit, Kabupaten Siak.


Di lokasi PT BKM Jikalahari menemukan: PT BKM melakukan pemanenan akasia di konsesinya yang berada di Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017 PIR/ BRG. Areal tersebut sudah bersih dan tidak ditemukan satupun tegakan pohon. Tidak ditemukan upaya restorasi yang harusnya dilakukan perusahaan di areal prioritas tersebut.

Dokumentasi Lapangan:



Gambar 10 & 11. Areal bekas panen akasia di lokasi pasca kebakaran 2015 – 2017. Foto diambil tanggal 03/09/2020 dengan kordinat N 0° 58.884' E 101° 54.468'

4. PT Rimba Mandau Lestari (RML)



PT Rimba Mandau Lestari adalah salah satu dari anak perusahaan milik Asia Pulp and Paper (APP) Group. PT RML berbatasan langsung dengan beberapa perusahaan HTI dan sawit. Di sebelah utara berbatasan dengan IUPHHK-HT PT Seraya Sumber Lestari, di sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan PT Gelora Sawit Makmur, di sebelah barat berbatasan dengan IUPHHK PT Seraya Sumber Lestari dan di sebelah timur berbatasan dengan perkebunan PT Teguh Karsa Wana Lestari.

Jikalahari menemukan: PT RML telah melakukan penanaman dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017 PIR/ BRG. Diperkirakan bibit akasia tersebut berumur 4 bulan.

Dokumentasi Lapangan:




Gambar 12. Akasia milik PT RML berumur 4 bulan di areal pasca kebakaran 2015 – 2017. Gambar diambil tanggal 04/09/2020 dengan kordinat N 0° 54.805' E 101° 59.759'



Gambar 13. Tunggul akasia bekas panen di konsesi PT RML. Gambar diambil tanggal 04/09/2020 dengan kordinat N 0° 54.756' E 101° 59.659'

5. PT Sumatera Riang Lestari (RML)



PT Sumatera Riang Lestari merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. Perusahaan ini merupakan salah satu mitra PT Riau Andalan Pulp and Paper (APRIL Grup). Lokasi PT SRL ini berada di Pulau Rupat, Bengkalis.

Dalam pemantauan ini, Jikalahari menemukan:

1. Dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017 PIR/ BRG di konsesi PT SRL Desa Batu Panjang, terdapat lahan terlantar yang telah ditanami sawit oleh masyarakat dengan kisaran umur 2 tahun. Lahan bekas terbakar ini tamak dibiarkan tanpa ada upaya restorasi dari perusahaan.
2. Di Desa Terkul dan Desa Sukarejo areal bekas terbakar pada 2015 dan masuk dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017 PIR/ BRG tampak tak terurus dan dibiarkan tanpa ada upaya restorasi.
3. Di Desa Pergam, ditemukan 1 pos patroli PT SRL yang baru berdiri sekitar 8 bulan lalu, areal ini masuk dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017 PIR/ BRG. PT SRL bukannya merestorasi areal ini, namun malah menanam kembali areal bekas terbakar dengan akasia. Diperkirakan akasia ini berusia 3 tahun.
4. PT SRL melakukan pembukaan lahan baru menggunakan alat berat ekskavator di areal Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017 PIR/ BRG.
5. Pada Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017 PIR/ BRG di Desa Darul Aman— jalur koridor utama masuk ke PT SRL—terdapat tanaman akasia yang baru ditanami berusia sekitar 2 tahun.

Dokumentasi Lapangan:



Gambar 14. Akasia PT SRL berusia 3 tahun yang berada di dalam areal pasca kebakaran 2015 – 2017. Gambar diambil tanggal 3/9/2020 dengan koordinat N 01° 45' 56.4" E 101° 37' 31.2".



Gambar 15. Kondisi kanal yang brada di areal pasca kebakaran 2015 -2017 yang baru saja dibersihkan. Gambar diambil tanggal 1/9/2020 dengan koordinat N 01° 44' 55.6" E 101° 34' 53.7".



Gambar 16. Kebun sawit masyarakat di dalam konsesi PT SRL yang berada di areal paska kebakaran 2015 -2017. Gambar diambil tanggal 31/8/2020 dengan koorinatnya N 01° 45' 26.7" E 101° 31' 38.0"




Gambar 17. Satu unit eskavator PT SRL sedang beroperasi membuka lahan yang berada di areal pasca kebakaran 2015 – 2017. Gambar diambil tanggal 3/9/2020 dengan koordinat N 01° 46' 03.0" E 101° 37' 48.0".



Gambar 18. Kondisi kanal dan tanaman akasia milik PT SRI yang berada di areal pasca kebakaran 2015 – 2017. Gambar diambil tanggal 3/9/2019 dengan koordinat N 01° 45' 58.5" E 101° 37' 36.4".

6. PT Arara Abadi



PT.Arara Abadi—anak usaha APP Group— memperoleh izin pembangunan hutan pertama kali pada 1979, melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 359/Kpts/Um/6/1979 tanggal 8 Juni 1979 seluas 65.000 ha. Jenis usahanya pada waktu itu masih berupa Hak Pengusahaan Hutan Alam (HPH-HA). HPH PT. Arara Abadi bertambah luasnya menjadi 93.500 ha pada tahun 1990, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 560/Kpts-II/1990 tanggal 27 September 1990. Selanjutnya, jenis usaha PT. Arara Abadi berubah menjadi Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPH-HTI) pada 1991, dengan luas areal 265.000 ha.

Dalam rentang waktu 1991 – 1996, PT. Arara Abadi mengalami beberapa kali perubahan Izin Konsesi dan yang terakhir pada 1996 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 (setelah memperoleh persetujuan studi kelayakan berdasarkan SK Ditjen PH No. 3124/IV-PPH/96 tanggal 25 September 1996 dan persetujuan Amdal yang diterbitkan oleh Ditjen PHPA/Ketua Komisi Pusat Amdal No. 208/Dj-VI/AMDAL/96 pada tanggal 26 September 1996) dengan luas areal 299.975 ha.

Pada 2013, areal kerja PT. Arara Abadi menjadi 296.292 ha berdasarkan penataan batas dan temu gelang disertai diperolehnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013. Saat ini PT. Arara Abadi bekerja atas dasar Surat Keputusan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup SK RKU - SK.6024 per tanggal 28 Juni 2019. Dari hasil pemantauan, Jikalahari menemukan:

1. PT Arara Abadi melakukan pemanenan kayu menggunakan alat berat ekskavator diatas areal bekas terbakar yang masuk dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017 PIR/ BRG. Selain itu, PT Arara Abadi juga melakukan penanaman kembali bibit akasia berumur 3 bulan di areal bekas terbakar.
2. PT Arara Abadi juga terus berkonflik dengan masyarakat adat Suku Sakai. Areal tanah ulayat milik Suku Sakai telah ditanami akasia, bahkan di areal kuburan tua milik Suku Sakai. Konflik ini berujung dengan kriminalisasi masyarakat adat, Bongku bin Jelodan yang menebang pohon akasia milik PT Arara Abadi untuk menanami areal itu dengan ubi manggalo.

Dokumentasi Lapangan:



Gambar 19. Salah satu makam yang berada di tanah ulayat Suku Sakai yang berkonflik dengan PT Arara Abadi. Foto diambil tanggal 2 September 2020 dengan koordinat N 01°06'36.9" E 101°24'36.0"



Gambar 20. Akasia milik PT Arara Abadi di areal pasca kebakaran 2015 – 2017. Gambar diambil tanggal 3 September 2020, dengan kordinat N 00°53'38.3" E 101°32'56.2"



Gambar 21. Areal bekas panen akasia. Ini merupakan lahan pasca kebakaran di tahun 2015-2017. Gambar diambil tanggal 3 September 2020 dengan koordinat N 00°53'02.7" E 101°33'48.9"



Gambar 22. Satu unit alat berat sedang mengumpulkan kayu yang telah di panen. Kayu ini berasal dari areal pasca kebakaran 2015-2017. Gambar diambil pada 3 September 2020 dengan koordinat N 00°53'02.7" E 101°33'48.9"




Gambar 23. Tanaman akasia berumur 3 bulan yang ditanam di areal pasca kebakaran 2015 – 2017.gambar diambil tanggal 3 September 2020 dengan kordinat N 00°47'34.7" E 101°40'24.7"



Gambar 24. Areal bekas kebakaran yang ditanami akasia oleh PT Arara Abadi. Gambar diambil tanggal 3 September 2020 dengan koordinat N 00°48'02.8" E 101°38'36"

7. PT Suntura Gaja Pati (SGP)



PT. Suntura Gaja Pati merupakan perusahaan swasta yang berafiliasi dengan APP Group bergerak dibidang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. Kegiatan pemanfaatan hutan dimulai sejak diberikannya izin IUPHHK-HT SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan nomor SK 71/Kpts-II/2001 pada 15 Maret 2001 seluas 34.792 ha. Berdasarkan administrasi pemerintahan, areal kerja IUPHHK-HT SGP masuk di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Landscape Senepis.

Dari hasil pemantauan, Jikalahari menemukan:

1. PT SGP melakukan pembukaan lahan baru dengan menebang hutan dan pembuatan kanal baru dengan lebar 4 meter dan kedalaman lebih dari 3,5 meter di areal yang masuk dalam Zona Lindung Gambut Berkanal. Melihat kondisi pembukaan lahan, areal ini baru dibuka sekitar 3 bulan lalu.
2. Terdapat tanaman sawit milik masyarakat dalam konsesi PT SGP yang berada dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017 PIR/ BRG. Areal yang seharusnya direhabilitasi dan restorasi pasca terbakar dibiarkan saja oleh PT SGP.
3. PT SGP melakukan penanaman kembali di konsesinya yang masuk dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017 PIR/ BRG. PT SGP menanam akasia yang diperkirakan berumur 3 – 4 tahun.

Dokumentasi Lapangan:



Gambar 25. Terlihat kebun kelapa sawit milik masyarakat pada aerial bekas kebakaran 2015-2017. Gambar diambil pada tanggal 3 sep 2020 dengan koordinat N2°1'44.01" E 101°16'41.88"



Gambar 26. Terlihat tanaman akasia di areal pasca kebakaran 2015-2017. Jika dilihat dari ciri-ciri fisik sudah berumur sekitar 3 sampai 4 tahun. Gambar diambil pada tanggal 5 September 2020 dengan koordinat N 1°59'37.36" E 101°12'15.61"




Gambar 27. Terlihat pembukaan lahan baru dan pembuatan kanal baru dilahan gambut oleh pihak perusahaan sekitar 3 bulan yang lalu. berdasarkan peta BRG areal ini berada pada prioritas lindung Gambut berkanal. Gambar diambil pada 1 September 2020 dengan koordinat N 1°59'43.98" E 101°12'31.85"



Gambar 28. Terlihat kanal yang baru dibuat dilahan gambut oleh pihak perusahaan sekitar 3 bulan yang lalu. berdasarkan peta BRG areal ini berada pada prioritas lindung Gambut berkanal. Gambar diambil pada tanggal 1 September 2020 dengan koordinat N 1°59'53.53" E 101°12'47.63"

8. PT Ruas Utama Jaya (RUJ)



PT Ruas Utama Jaya—anak usaha dari APRIL Group— merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. Kegiatan pemanfaatan hutan dimulai sejak diberikannya izin IUPHHK-HT SK menteri Kehutanan SK.18/MENHUT-II/2007 pada tanggal 5 Januari 2007 seluas 44.330 Ha. Areal izin PT RUJ berada di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Dari hasil pemantauan lapangan, Jikalahari menemukan:

1. Terdapat tanaman sawit dalam areal Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2015 – 2017 PIR/ BRG. Areal tersebut sebelumnya terbakar pada 2015 dan kembali terbakar pada 2019. Seharusnya PT RUJ melakukan restorasi dan rehabilitasi lahan pasca terbakar di areal ini, namun perusahaan membiarkan saja dan kini telah ditanami bibit sawit baru.
2. Terdapat aktivitas pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat ekskavator di areal gambut di konsesi PT RUJ. Areal yang setelah dioverlay dengan PIR/BRG ini berada dalam zona Gambut Budidaya.
3. PT RUJ juga melakukan pembukaan lahan baru dan membangun kanal dengan lebar antara 2 – 5 meter serta kedalaman sekitar 3,5 meter.

Dokumentasi Lapangan:



Gambar 29. Terlihat kelapa sawit yang baru di tanam, areal ini merupakan areal pasca kebakaran 2015-2017 dan kemudian terbakar kembali pada tahun 2019, berdasarkan peta yang digunakan tim saat kelapangan, harusnya areal ini menjadi prioritas restorasi bekas kebakaran tahun 2015 - 2017. Gambar diambil pada 8 September 2020 dengan koordinat N 1°49'9.78" E 101°4'58.33"



Gambar 30. Terlihat sisa daun – daun yang masih segar dari kegiatan bukaan lahan baru juga terlihat kanal ukuran 2 meter yang dari ciri-ciri fisik baru saja selesai dibuat di lahan gambut konsesi PT RUJ . Gambar diambil pada tanggal 4 September 2020 dengan koordinat N 1°50'47.25" E 101°16'45.74"




Gambar 31. Terlihat 1 unit excavator berwarna hitam oren sedang berada di tepi hutan pada areal izin PT RUJ . Gambar diambil pada tanggal 4 September 2020 dengan koordinat N 1°51'43.65" E 101°16'24.38"



Gambar 32. Terlihat bukaan lahan baru di konsesi PT RUJ, juga terlihat kanal yang baru dibuat dilahan gambut . Gambar diambil pada tanggal 16 September 2020 dengan koordinat N 1°51'21.83" E 101°16'28.46"

9. PT Rimba Peranap Indah (RPI)



PT Rimba Pranap Indah (RPI) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang tanaman industri kehutanan. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 598/ kpts-II/ 1996 tanggal 16 September 1996 seluas \pm 11.620 Ha. Kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 1616/kpts-II/2001 tanggal 31 Oktober 2001 menjadi seluas \pm 14.434 Ha, terletak di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu.

PT. RPI berada di Desa Bukit Selanjut, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sedangkan Desa Lubuk Batu Tinggal merupakan desa induk atau desa tua yang ada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Kecamatan Lubuk Batu Jaya terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu Desa Lubuk Batu Tinggal, Desa Sungai Beberas Hilir, Desa Tasik Juang, Kulim Jaya, Desa Pontian Mekar, Desa Sungai Beras – Beras, Desa Rimpian, Desa Pondok Gelugur dan Desa Air Putih Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

Konflik lahan antara PT RPI dan masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal dan desa lainnya di Kecamatan Lubuk Batu Jaya dimulai pada 1996, sejak Menteri Kehutanan mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) untuk PT. Rimba Peranap Indah seluas \pm 11.620 Hektar sesuai keputusan menteri kehutanan nomor 598/ Kpts-II/ 1996. Saat itu, izin PT Rimba Peranap Indah hanya berada di Kecamatan Kelayang dan di Kecamatan Peranap.

Dari hasil pemantauan lapangan, Jikalahari menemukan tumpang tindihnya areal konsesi PT RPI dengan pemukiman masyarakat sebabkan konflik horizontal. Beberapa tanaman sawit milik masyarakat diberi racun oleh PT RPI, bahkan akses jalan masyarakat juga ditutup oleh PT RPI untuk menjaga agar masyarakat tidak menanam atau melakukan aktivitas di konsesi PT RPI. Jikalahari juga menemukan, kebun jeruk milik masyarakat seluas 8 ha masuk dalam konsesi perusahaan ini.

Dokumentasi Lapangan:



Gambar 33. Kondisi perkampungan Desa Bagan Mentimun yang berada di dalam Kawasan konsesi HTI PT RPI. Gambar diambil pada tanggal 5 September 2020 dengan koordinat S $00^{\circ}22.773'$ E $102^{\circ}01.678'$



Gambar 34. Kebun sawit masyarakat yang sudah di semprot dengan racun oleh PT RPI. Gambar diambil pada tanggal 6 September 2020 dengan koordinat Location : S $00^{\circ}24.135'$ E $102^{\circ}02.271'$



Gambar 35. Racun yang digunakan PT RPI untuk mematikan kebun kelapa sawit masyarakat. Gambar diambil pada tanggal 6 September 2020 dengan koordinat S $00^{\circ}24.135'$ E $102^{\circ}02.271'$



Gambar 36. Kebun jeruk milik masyarakat yang berada di dalam konsesi PT RPI seluas ± 8 Ha. Gambar diambil pada tanggal 5 September 2020 dengan koordinat S $00^{\circ}20.405'$ E $102^{\circ}00.455'$



Gambar 37. Jalan masyarakat yang ditutup oleh PT RPI. Gambar diambil pada tanggal 6 September 2020 dengan koordinat S $00^{\circ}24.222'$ E $102^{\circ}02.430'$

WALHI Riau

BERDASARKAN PASAL 9 AYAT (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MenLHK/ Setjen/Kum.1/2/ 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Hal ini sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017, tanggal 28 Februari 2018.

Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional tersebut terdiri dari fungsi lindung dan fungsi budidaya. Sesuai dengan Keputusan Nomor SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017, luas fungsi lindung seluas 12.398.482 dan fungsi budidaya seluas 12.269.321, dengan perincian per pulau sebagai berikut: Pulau Sumatera, fungsi lindung seluas 4.985.913 hektar dan fungsi budidaya seluas 4.618.616.

Sebelumnya Badan Restorasi Gambut (BRG) telah mengeluarkan Peta Indikatif Restorasi Gambut pada 14 September 2016 dan telah diperbarui Peta Indikatif Restorasi Gambut versi 2, dimana membagi target restorasi gambut dalam 3 bagian yaitu, Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya berizin dan Kawasan Budidaya tidak berizin. Dalam peta tersebut juga membagi areal prioritas restorasi menjadi 4 bagian antara lain, prioritas restorasi pasca kebakaran 2015, prioritas restorasi kubah gambut berkanal (zona lindung), prioritas restorasi kubah gambut tidak berkanal (zona lindung) dan prioritas restorasi gambut berkanal (zona budidaya)

Lebih kurang 20 tahun terakhir, kondisi hutan dan lahan gambut di Riau terus mengalami kerusakan akibat deforestasi dan degradasi. Baik itu disebabkan oleh terjadinya alih fungsi gambut, subsidensi, abrasi dan intrusi air laut serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kawasan bergambut Provinsi Riau terdapat di 11 Kabupaten dan kota dengan luas 4.044 juta Hektar. Luasan ini setara dengan 56,1 persen luas gambut di Pulau Sumatera dengan kondisi baik, kritis, sampai sangat kritis.

Namun pada tahun 2012 tersisa 2.005 juta Hektar, dimana sepanjang tahun 2012-2013 terdapat 252.172 Hektar penghancuran hutan alam oleh bisnis sektor berbasis lahan. Jika dibanding tahun sebelumnya, kerusakan sebesar 188 juta Hektar. Tahun 2013 hutan dan lahan di Riau tersisa 1,7 juta Hektar atau tinggal 19 persen dari luas dataran Riau. 73,5 persen kehancuran itu terjadi pada hutan alam gambut yang seharusnya dilindungi. Desforestasi masih terjadi di areal konsesi perusahaan maka perlu dilakukan identifikasi dan pemantauan langsung di konsesi perusahaan-perusahaan yang memiliki izin di lahan gambut.

Untuk melihat kondisi terkini dari aktivitas industri HTI di Riau, WLAHI Riau melakukan pemantauan langsung di lapangan sepanjang Agustus 2020. Dari hasil pemantauan ditemukan perusahaan masih melakukan aktivitas yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan. Selain itu perusahaan juga tidak merealisasikan upaya restorasi gambut di areal konsesinya yang sudah dimandatkan oleh peraturan.

1. PT Sekato Pratama Makmur (SPM) dan PT Bukit Batu Hutani Alam (BBHA)

PT Sekato Pratama Makmur (SPM) merupakan perusahaan industri HTI yang berafiliasi dengan APP Group. Lokasi unit manajemen perusahaan ini berada di Jalan Dumai–Sei Pakning RT 03 RW 03, Desa Sukajadi, Kec. Bukit Batu. Lokasi Unit Manajemen Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Prov. Riau

Perjanjian areal kerja PT SPM diawali dengan permohonan PT. Mapala Rabda No. 01/MPR/99 tanggal 6 Maret 1999 perihal permohonan pencadangan areal IUPHHK pada hutan tanaman dan surat Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau No.7108/Kwl-4/1999 tanggal 25 Maret 1999 perihal sarat/pertimbangan teknis pencadangan hutan tanaman pola kemitraan dalam rangka pemberdayaan usaha kecil menengah atau koperasi seluas 46.230 Ha. Serta Surat Gubernur Provinsi Riau No.522/EK/1174 tanggal 18 Mei 1999 perihal rekomendasi areal hutan tanaman pola kemitraan dalam rangka pemberdayaan usaha kecil menengah atau koperasi seluas 46.230 Ha.

PT. SPM merupakan perusahaan patungan antara PT. Mapala Rabda dengan koperasi Tani Hutan Tuah Sekato, didirikan di Pekanbaru dihadapan notaris Darmansyah,SH, dengan akta No.33 tanggal 22 Maret 2002 tentang pendirian perusahaan perseroan terbatas PT. Sekato Pratama Makmur.

Pada tahun 2003 PT SPM mendapatkan SK definitif dari Menteri Kehutanan No. 473/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT SPM atas areal hutan seluas ±44.735 Ha di Manajemen Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

PT. Bukit Batu Hutani Alam saat ini berada pada areal konsesi sesuai dengan SK definitif yaitu SK Menteri Kehutanan No. 365/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003. Sesuai dengan isi SK tersebut, areal PT. BBHA termasuk dalam kelompok hutan Sungai Bukit seluas 33.605 ha.

PT BBHA merupakan perusahaan patungan antara PT. Mapala Rabda dengan Koperasi Tani Hutan Usaha Baru, didirikan di Pekanbaru di hadapan Notaris Darmansyah,SH, dengan Akta No. 34 tanggal 22 Maret 2002, tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bukit Batu Hutani Alam. Kondisi lapangan seluruh areal kerja PT. BBHA pada Blok Makmur hampir seluruh areal kerja merupakan lahan gambut (rawa) seluas 33.375 ha (99.31 %) dan hanya sebagian kecil saja merupakan lahan kering (darat) seluas 230 ha.

PT SPM dan PT BBHA, sebagai perusahaan hutan tanaman yang memasok bahan baku kayu pada industri pulp dan kertas ke APP, berkomitmen menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Dalam kebijakan konservasi APP PT SPM berkomitmen memperhatikan ekosistem gambut termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat.


Areal konsesi PT SPM dan PT BBHA seluruhnya berada didalam areal gambut dalam dengan kedalaman 2 – 4 meter dan masuk ke dalam fungsi gambut lindung. Sehingga berdasarkan Permen LHK Nomor 130 tahun 2017 tentang perlindungan gambut, gambut dengan fungsi lindung kedalam > 4 meter tidak boleh di kelola dan jika sudah ada tanaman hanya boleh sekali panen dan dikembalikan fungsinya kembali dengan suksesi alami tanaman asli untuk wilayah gambut.

PT SPM dan PT BBHA juga tercatat dari tahun 2015 - 2020 hampir setiap tahunnya areal konsesi yang merupakan hutan rawa primer ini terbakar di titik lokasi yang sama dan berulang yang berada di areal gambut dalam dengan kedalaman > 4 meter dan masih melakukan aktivitas penanaman di areal bekas terbakar. berdasarkan Permen LHK No 77 tahun 2015 pasal 8 Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan di areal kerja yang terbakar.

Dari hasil pemantauan di lapangan PT SPM masih melakukan aktifitas penanaman dan pemanenan di areal gambut dalam dengan kedalaman gambut > 4 meter dan melakukan aktifitas di areal prioritas restorasi kebakaran, serta masih membuka kanal untuk jalur panen akasia menggunakan kapal pada areal gambut lindung dengan kedalaman >400 cm.

PT SPM dan PT BBHA memiliki nursery persemaian bibit akasia bersama yang terletak di areal izin PT BBHA. Disekitar lokasi konsesi PT SPM dan PT BBHA tidak ditemukan informasi ataupun papan peringatan bahaya kebakaran yang seharusnya menjadi kewajiban pemilik konsesi. Konsesi yang berada dekat dengan cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu tidak menempatkan rambu informasi kalau wilayah ini merupakan perlintasan satwa mengingat lokasi ini merupakan wilayah jelajah gajah dan harimau sumatera sebagaimana kewajiban informasi HCV.

Di lokasi Hutan Produksi, sekitar 45 meter dari batas konsesi PT. Seraya Sumber Lestari yang tergabung di dalam APRIL Group, terdapat Harimau Sumatera mati terjat pada 2 September 2020. Sebelumnya pada tanggal 18 Mei 2020 seekor harimau sumatera berusia 1,5 tahun ditemukan mati terjat di lahan perusahaan Arara Abadi di desa Minas Barat, kecamatan Minas, Kabupaten Siak.



Peta titik koordinat lokasi sumatera yang mati terjat di hutan produksi yang hanya berjarak sekitar 45 meter dari batas konsesi PT. Seraya Sumber Lestari.

Foto Sumber BKSDA Prov. Riau

Konservasi satwa liar seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan untuk tetap menjaga habitat asli satwa liar dengan menjaga HVC dan HCS wilayah konsesi perusahaan, dengan ditemukannya satwa harimau yang mati terjerat ini membuktikan bahwa areal konservasi satwa liar yang seharusnya di jaga oleh pihak konsesi tidak berjalan dan masih terjadi ekspansi lahan oleh perusahaan sehingga membuat satwa liar kehilangan habitatnya sehingga satwa liar tersebut mencari wilayah baru untuk mencari makan, wilayah ini juga termasuk kedalam wilayah Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil.

Dokumentasi Lapangan:



Foto 1. Hariamau yang mati terjerat di lokasi hutan produksi sekitar 45 meter dari batas konsesi PT. Seraya Sumber Lestari.



Foto 3. Aktivitas pemanenan kayu Akasia di areal dengan kedalaman gambut >400Cm di konsesi PT.SPM . Pada titik koordinat N 1°29'45.90" E 101°39'27.05" Foto diambil oleh tim Walhi Riau



Foto 4. Kanal baru PT. SPM yang digunakan untuk mengeluarkan kayu Akasia ke jalan base untuk diangkut menggunakan mobil berada di areal dengan kedalaman gambut >400cm. Pada titik koordinat N 1°29'46.21" E 101°39'19.05" Foto diambil oleh timWalhi Riau



Foto 5. Lokasi penanaman baru yang tertulis di plangnya masuk blok RKT 2020 yang berada di areal prioritas restorasi gambut lindung berkanal dengan kedalaman gambut >400 cm. Pada titik koordinat N 1°29'14.03" E 101°47'58.50" Foto diambil oleh tim Walhi Riau



Foto 6. Lokasi pembibitan akasia PT. Bukit Batu Hutani Alam menurut informasi dari informen PT. Sekato Pratama Makmur mengambil bibit akasia dari pembibitan PT. BBHA yang berada di areal prioritas restorasi gambut lindung berkanal dengan kedalaman gambut >400 cm Pada titik koordinat N 1°29'14.78" E 101°50'15.53" Foto diambil oleh timWalhi Riau




Foto 7. Pelabuhan bersama untuk mengangkut kayu akasia dengan menggunakan kapal ponton ke pabrik PT. ARARA ABADI milik APP group Pada titik koordinat N 1°27'13.82" E 101°58'11.12" Foto diambil oleh tim Walhi Riau.






Foto 8. Areal yang baru ditanam akasia oleh PT. BBHA berada di areal dengan kedalaman gambut >400cm



Foto 9. Areal lokasi yang sudah di panen dan disiapkan untuk dilakukan penanam kembali di areal yang sama, lokasi ini berada di dalam gambut dengan dalaman gambut >400cm. Pada Titik Koordinat N 1°29'46.51" E 101°39'9.28" Foto diambil oleh timWalhi Riau.








2. PT Balai Kayang Mandiri (BKM)

WALHI Riau melakukan pemantauan di sekitar areal Cagar Biosfer Giam Siak Kecil yang berada di kabupaten Siak dan Bengkalis. WALHI Riau memperoleh informasi awal bahwa areal konsesi milik PT. Balai Kayang Mandiri (BKM) yaitu Blok Minas I yang tidak dikelola, sementara berdasarkan data perizinan KLHK menunjukkan izin perusahaan tersebut masih aktif. Selain itu diduga ada aktivitas alih fungsi lahan, perambahan dan illegal logging, kebakaran hutan dan lahan serta deforestasi.


PT BKM adalah salah satu perusahaan hutan tanaman yang memasok bahan baku kayu untuk kebutuhan industri pulp dan kertas lingkup Asian Pulp and Paper (APP). Berdasarkan SK defenitif tentang Penataan Batas di PT. Balai Kayang Mandiri dengan Nomor : SK. 57/Menhut-II/2013 pada tanggal 23 Januari 2013 dengan luas areal kerja menjadi 16.514 ha yang terdiri dari 3 blok yaitu blok Minas I (3.289 ha), blok Minas II (5.381 ha), blok Tasik Besar Serkap (7.844 ha).

PT. Satria Perkasa Agung (SPA) adalah salah satu perusahaan hutan tanaman yang memasok bahan kayu untuk kebutuhan industri pulp dan kertas lingkup Asian Pulp and Paper, berdasarkan SK IUPHHK Nomor SK.633/Menhut-II/2009 Tanggal 7 Oktober 2009 luas areal 77.702 ha



Gambar 1. Peta areal konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok Minas


Berdasarkan interpretasi pada citra satelit Landsat 8 perekaman bulan Mei 2013, diperkirakan terdapat tutupan hutan alam pada areal konsesi PT. BKM Blok Minas I seluas 2.948,5 Ha. Ini menunjukkan bahwa sekitar 90% areal konsesi PT. BKM Blok Minas I pada tahun 2013 masih berupa tutupan hutan alam.



Gambar 2. Hasil analisa tutupan hutan alam pada areal konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok Minas I

Berdasarkan analisa deforestasi dengan menggunakan citra Satelit waktu perekaman tahun 2013 hingga 2020, ditemukan bahwa terjadi deforestasi pada areal konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok Minas I. Hasil pemantauan Citra Spot 6 tahun 2013 pada areal yang dimaksud telah terdapat bukaan lahan seluas ± 430 Ha pada lahan gambut dengan kedalam 500 -< 700 cm (berdasarkan peta lahan gambut BBSDLP 2019).

Dilihat dari pola bukaan lahan yang cukup luas dan rapi. Dengan pola yang seperti ini biasanya hanya bisa dilakukan dengan perencanaan yang matang dan terorganisir menggunakan alat berat. Diduga pembukaan lahan dilakukan dengan sengaja oleh oknum dengan modal besar (cukong) memabat hutan alam untuk diambil kayunya dan lahannya dialih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.




Gambar 3. Hasil analisa citra deforestasi tahun 2013 – 2020 pada areal konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok Minas I

Berdasarkan hasil analisa deforestasi tersebut diperoleh tabel luasan deforestasi yang terjadi dari tahun 2013 hingga 2020. Tabel luasan perubahan tutupan lahan disajikan sebagai berikut.


Tabel 1. Tabel luasan perubahan tutupan lahan pada areal konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok Minas I

Tahun	Luas (Ha)
2013-2015	109,3
2015-2016	428,2
2016-2017	88,7
2017-2018	49,5
2018-2019	1,8
2019-2020	5,7
Total	683,2

Ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013 hingga 2020, telah terjadi kehilangan tutupan hutan alam seluas 683,2 Ha dari 2.948,5 Ha hutan alam pada tahun 2013 yang terdapat di areal konsesi PT. BKM Blok Minas I dengan luas 3.289 Ha.



Gambar 4. Peta Deforestasi tahun 2013 – 2020 pada areal konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok Minas I



Gambar 5. Berdasarkan hasil pemantauan citra spot 6 tahun 2013 terdapat bukaan lahan seluas ± 430 Ha pada lahan gambut dengan kedalaman 500 -< 700 cm (berdasarkan peta lahan gambut BBSDLP 2019).


Berdasarkan analisa hotspot dengan menggunakan data hotspot VIIRS (*Visible infrared Imaging Radiometer Suite*), ditemukan 2 hotspot di dalam areal konsesi Blok Minasi I PT. BKM pada tanggal 9 Februari 2020. Berdasarkan indikator keberadaan hotspot, dilakukan analisa lanjutan dengan menggunakan citra satelit pada areal yang dimaksud dan waktu perekaman data disesuaikan dengan waktu kemunculan hotspot.

Pengamatan difokuskan pada area keberadaan hotspot dengan pertimbangan bahwa dugaan penyebab munculnya hotspot dikarenakan adanya aktifitas pembukaan hutan alam. Hasil analisa keberadaan hotspot yang di overlay dengan citra satelit landsat perekaman 1 Maret 2020 menunjukkan adanya area terbuka pada lokasi temuan hotspot yang diduga area bekas terbakar.

Dari hasil pemantauan hotspot, pada bulan September 2019 ditemukan ± 204 hotspot di sekitar areal yang berbatasan langsung dengan izin konsesi PT. SPA. Berdasarkan analisa citra satelit sentinel ditemukan area yang diduga bekas terbakar seluas ± 524 Ha.



Gambar 6. Hasil Analisa keberadaan hotspot pada areal konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok Minas I




Gambar 7. analisa keberadaan hotspot yang di overlay dengan citra satelit landsat perekaman 1 Maret 2020

PT BKM juga berada dalam kawasan gambut. Hasil analisa lahan gambut pada areal konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok Minas I dengan menggunakan data lahan gambut Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), menunjukkan bahwa lebih dari 96% dari areal konsesi adalah lahan gambut.

Dari 3.166,7 Ha lahan gambut yang berada pada areal konsesi, 59% diantaranya memiliki kedalaman 500-<700 cm. Secara rinci pembagian kelas kedalaman gambut pada areal konsesi Balai Kayang Mandiri Blok Minas I disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. Tabel kelas kedalaman lahan gambut pada areal konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok Minas I

Kdalaman	Luas (Ha)
100-<200 cm	16,8
200-<300 cm	192,9
300-<500 cm	648,8
300-<500 cm	426,0
500-<700 cm	1.882,2
Total	3.166,7



Gambar 8. Hasil Analisa lahan gambut pada areal konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok Minas I

Dari tahapan analisa awal, WALHI Riau melakukan pemantauan langsung di lapangan dan menemukan:

1. Tidak ada tanda-tanda aktifitas pengelolaan yang dilakukan oleh PT. Balai Kayang Mandiri dan PT. Satria Perkasa Agung seperti; plang yang menyatakan bahwa areal tersebut adalah konsesi milik PT. Balai Kayang Mandiri dan PT. Satria Perkasa Agung, tanaman akasia, kanal ataupun pos penjagaan milik PT. BKM dan PT.SPA. Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar areal konsesi, memang areal tersebut belum pernah dikelola oleh PT. BKM dan PT. SPA
2. Ditemukan aktifitas alih fungsi hutan alam menjadi perkebunan didalam areal konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok Minas I dan PT. Satria Perkasa Agung.
3. Ditemukan bekas areal terbakar didalam areal konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok Minas



Gambar 9. Peta Lokasi Pemantauan

Dokumentasi Lapangan:

	<p>Hasil penelusuran lapangan pada lokasi 1 ditemukan perkebunan kelapa sawit yang berumur antara 3-5 tahun dan dengan perkiraan total luasan ± 20-30 Ha pada koordinat N1°3'49,71"- N1°3'52,56" dan E101°55'10,99"-101°55'11,84". Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan bahwa kepemilikan kebun kelapa sawit tersebut adalah masyarakat.</p> <p>Gambar 10. a dan b Dokumentasi temuan lokasi 1, tanaman Kelapa Sawit milik masyarakat di dalam areal izin konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok minas 1 (Dokumentasi Walhi Riau September 2020)</p>
	<p>Hasil penelusuran lapangan pada lokasi 2 ditemukan perkebunan kelapa sawit yang berumur antara 3-5 tahun dan dengan perkiraan luasan ± 3 Ha pada koordinat N1°3'56,778" - E101°55' 9,204". Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan bahwa kepemilikan kebun kelapa sawit tersebut adalah masyarakat.</p> <p>Gambar 11. a dan b Dokumentasi temuan lokasi 2, tanaman Kelapa Sawit milik masyarakat di dalam areal izin konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok minas 1 (Dokumentasi Walhi Riau September 2020)</p>



Hasil penelusuran lapangan pada lokasi 3 ditemukan area bekas terbakar yang baru saja ditanami tanaman kelapa sawit dengan luasan yang diperkirakan sekitar 5Ha pada koordinat N1°4'5,742"-E101°55'1,716". Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan bahwa kebakaran terjadi pada bulan Februari 2020 dan kepemilikan lahan tersebut adalah masyarakat.

Gambar 12. a dan b Dokumentasi temuan lokasi 3, areal bekas kebakaran pada february 2020 dan kini sudah ditanamami Kelapa Sawit oleh masyarakat di dalam areal izin konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok minas 1(Dokumentasi Walhi Riau September 2020)



Hasil penelusuran lapangan pada lokasi 4 ditemukan pondok dan perkebunan kelapa sawit yang berumur 1-3 tahun dengan perkiraan luasan ±2Ha pada koordinat N1°4'6,318"-E101°54'54,47". Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan bahwa kepemilikan kebun kelapa sawit tersebut adalah masyarakat.

Gambar 13. a dan b Dokumentasi temuan lokasi 4, pondok dan tanaman Kelapa Sawit milik masyarakat di dalam areal izin konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok minas 1(Dokumentasi Walhi Riau September 2020)

	<p>Hasil penelusuran lapangan pada lokasi 5 ditemukan pondok dan kebun karet usia antara 2-3 tahun yang diperkirakan dengan luasan sekitar 3Ha pada koordinat N1°4'8,4"-E101°54'46,17". Berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan bahwa kepemilikan kebun karet tersebut adalah masyarakat. <i>Gambar 14. Dokumentasi temuan lokasi 5, pondok dan tanaman Karet milik masyarakat di dalam areal izin konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok minas 1 (Dokumentasi Walhi Riau September 2020)</i></p>
	<p>Hasil penelusuran lapangan pada lokasi 6 ditemukan pondok dan kebun karet usia kisaran 3-4 tahun dengan luasan yang diperkirakan ±5Ha pada koordinat N1°4'15,298" - E101°54'34,226". Berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan bahwa kepemilikan kebun karet tersebut adalah masyarakat. <i>Gambar 15. Dokumentasi temuan lokasi 6, pondok dan tanaman Karet milik masyarakat di dalam areal izin konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok minas 1 (Dokumentasi Walhi Riau September 2020)</i></p>



Hasil penelusuran lapangan pada lokasi 7 ditemukan perkebunan karet dengan perkiraan usia 3-5 tahun dan luasan ±5Ha pada koordinat N1°4'24,234" - E101°54'15,906". Berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan bahwa kepemilikan kebun karet tersebut adalah masyarakat.

Gambar 16. a dan b Dokumentasi temuan lokasi 7, tanaman Karet milik masyarakat di dalam areal izin konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok minas 1 (Dokumentasi Walhi Riau September 2020)



Hasil penelusuran lapangan pada lokasi 8 ditemukan perkebunan karet dengan perkiraan usia sekitar 5 tahun dan luasan sekitar 5 Ha pada koordinat N1°4'24,234" - E101°54'15,906". Berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan bahwa kepemilikan kebun karet tersebut adalah masyarakat.



Gambar 17. Dokumentasi temuan lokasi 8, tanaman Karet masyarakat di dalam areal izin konsesi PT. Balai Kayang Mandiri Blok minas 1 (Dokumentasi Walhi Riau September 2020)

	<p>Gambar 18. Kayu olahan (Papan) yang dihanyutkan melalui kanal, diduga berasal dari hutan alam yang berada pada area konsesi PT. Satria Perkasa Agung Pada titik koordinat N1°7'49,374" - E101°59'1,404" (Dokumentasi Walhi Riau September 2020)</p>
	<p>Gambar 19. Areal Bekas kebakaran September 2019 pada lahan yang kini di kelola oleh cukong untuk ditanami kelapa sawit. pada titik koordinat N1°9'41,532" - E101°57'42,628" (Dokumentasi Walhi Riau September 2020)</p>
	<p>Gambar 20. Tanaman sawit yang ditanam oleh cukong pada areal bekas kebakaran september 2019 di areal yang berbatasan dengan izin konsesi PT.SPA yang hanya berjarak 2km Pada titik koordinat N1°9'45,575" - E101°57'39,304" (Dokumentasi Walhi Riau September 2020)</p>



Gambar 21. Perumahan pekerja perkebunan Kelapa Sawit cukong Meri
Pada titik koordinat
N1°9'49,721" - E101°57'36,221"
(Dokumentasi Walhi Riau
September 2020)




Gambar 22. Penampakan areal bekas terbakar pada
September 2019 yang kini
sudah ditanami kelapa sawit
oleh cukong (Meri)
Pada titik koordinat
N1°9'53,524" - E101°57'33,103"
(Dokumentasi WALHI Riau
September 2020)




Gambar 23. Plang penyegelan lahan areal bekas terbakar pada
September 2019 oleh
Polres Bengkalis di lokasi
cukong
Pada titik koordinat
N1°10'13,898" - E101°57'18,917"
(Dokumentasi Walhi Riau
September 2020)

Lampiran 1. Peta tumpang susun dokumentasi hasil temuan lapangan dengan koordinat lokasi pemantauan lapangan



Lampiran 2. Peta tumpang susun dokumentasi hasil temuan lapangan dengan koordinat lokasi pemantauan lapangan



Komitmen terkait konteks sosial, pihak perusahaan menghormati hak masyarakat dan selalu menempatkan pendekatan FPIC dan HAM dalam setiap kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat.

Perlindungan dan pengelolaan gambut juga harus menjadi aspek utama dalam operasional perusahaan, dan ini juga seiring dengan komitmen pemerintah untuk pemulihan gambut dengan melakukan restorasi gambut.

Namun Implementasi kebijakan perlindungan gambut yang belum optimal dan tidak diawasi secara serius. Hal tersebut terlihat dari jumlah kebakaran di kawasan gambut yang masih terjadi setiap tahun, lagi-lagi wilayah yang terbakar merupakan Kawasan yang berijin seperti perusahaan sector kehutanan dan perkebunan.

Kebijakan yang diterbitkan pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan terhadap hutan dan lingkungan, perusahaan sektor HTI belum sepenuhnya turut serta berpartisipasi wemujudkan upaya perlindungan tersebut. Selama beberapa tahun terakhir pasca diterbitkannya komitmen dari grup perusahaan, ditemukan perusakan lingkungan dan hutan terus terjadi.

Adapun beberapa kasus yang sering terjadi bagian dari pelanggaran komitmen adalah terkait penghormatan terhadap masyarakat (konflik sosial), areal konsesi yang diberikan ijin kehutanan ada kebun sawit, kubah gambut dikelola/ditanam akasia dan kerusakan lingkungan lainnya. Selain itu mereka juga tidak melakukan upaya perlindungan dan restorasi gambut diareal yang telah ditetapkan sebagai areal prioritas restorasi oleh BRG dan merupakan areal kesatuan hidrologis gambut sesuai peta KHG yang diterbitkan KLHK.

Bahkan dengan adanya aktifitas pembukaan lahan dan kebakaran hutan dan lahan di areal konsesi perusahaan mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati yang berada di kawasan perusahaan tersebut.

Dalam konteks diatas Eksekutif Daerah WALHI Jambi melakukan kegiatan pemantauan lapangan terkait dengan aktifitas perusahaan group APP Sinarmas dalam melakukan kegiatan perlindungan terhadap ekosistem gambut dan perlindungan hutan secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. Pemantauan dilaksanakan pada Agustus – September 2020.

Perusahaan yang dilakukan pemantauan adalah PT. Wirakarya Sakti (WKS) Group APP Sinarmas yang berada pada block/distrik 7 yang merupakan wilayah ekosistem gambut dengan rincian terdapat fungsi lindung dan terjadi kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun. Untuk lokasi kedua berada pada block/distrik 8 yang merupakan kawasan betang alam taman nasional bukit tiga puluh yang wilayah tersebut terdapat koridor satwa yang dilindungi yaitu gaja dan terdapat keberada masyarakat sehingga menyebabkan konflik lahan yang berkepanjangan.

PT WKS memperoleh izin berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK. 57/Menlhk/ Setjen/ PHL.0/1/2018 (Addendum IV) yang diterbitkan pada 26 Januari 2018 dengan luasan sekitar 290.378 Ha. Dari profiling perusahaan yang berhasil dikumpulkan, diketahui Komisaris Utama dari PT WKS adalah Stanley Najoan dan Komisaris Wisly Dwi Putra. Susunan direksi perusahaan ini diantaranya: Direktur Utama Didi Harsa, Direktur Jonathan Ginting dan Hoesin.

Konsesi PT WKS berada di merupakan perusahaan milik dan suppliers APP Sinarmas¹⁰, dalam pelaksanaan aktifitas kegiatan produksi perusahaan memiliki komitmen “Kebijakan Konservasi Hutan (FCP) yaitu :

Kebijakan Komitmen 1: APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian NKT dan SKT secara independen.

¹⁰ <https://sustainability-dashboard.com/in/supplier-management/pulpwood-suppliers>

Kebijakan Komitmen 2: APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pembangunan rendah emisi dan penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan memastikan bahwa lahan gambut berhutan dilindungi sebagai bagian dari komitmen APP untuk melindungi hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi, serta menerapkan pengelolaan praktik terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut.

Kebijakan Komitmen 3: APP akan menerapkan prinsip-prinsip berikut: menyampaikan informasi kepada dan memperoleh Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dari masyarakat lokal maupun adat; Penanganan keluhan yang bertanggung jawab; Penyelesaian Konflik yang Bertanggung jawab; dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional; program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; penghormatan terhadap hak asasi manusia; mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya; kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.

Kebijakan Komitmen 4: APP mengambil bahan baku serat kayu dari seluruh dunia dan saat ini APP mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.



Gambar 1. Contoh Brosur FCP yang dibagikan dan disosialisasikan kepada stakeholder PT. WKS

Kebijakan Lacak Balak Kayu (CoC)

Sebagai perusahaan hutan tanaman industri yang memiliki visi menjadi perusahaan kehutanan berkelas dunia, PT. Wirakarya Sakti (PT.WKS) berkomitmen untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari yang diproduksi dari material tanam Non-GMO dengan berdasarkan atas prinsip-prinsip lacak balak kayu (CoC).

Untuk mencapai komitmen ini PT.WKS menerapkan praktik-praktik pemanfaatan hasil hutan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia.
2. Melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan baik, dengan menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu, serta menjamin legalitas hasil hutan kayu yang dikelola.

3. Memastikan penerapan prinsip segregasi penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten di setiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap ketelusuran asal kayu.
4. Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan CoC.

Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan

PT. Wirakarya Sakti (PT.WKS) adalah perusahaan yang memproduksi kayu hutan tanaman, menyadari dan memahami bahwa aspek K3L merupakan komponen penting dalam mendorong usaha yang lestari dan berkomitmen menjalankan Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (Occupational Safety, Health & Environment Policy) sebagai berikut:

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Meningkatkan Mutu K3L secara berkesinambungan melalui pengelolaan K3, sumberdaya alam hayati, ekosistem, serta prinsip dan norma berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012, OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2015
- Mengutamakan nilai-nilai dengan memperhatikan aspek sumber daya manusia dan memotivasi karyawan untuk meraih kesuksesan.
- Mendorong kesadaran setiap orang mempunyai hak & kewajiban untuk bekerja aman di dalam lingkungan perusahaan yang sehat dan aman.
- Mengidentifikasi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui pemeriksaan kesehatan berkala, pelayanan kesehatan, penyediaan sarana & prasarana, perbaikan lingkungan kerja dan melakukan upaya perlindungan terhadap lingkungan.
- Berkontribusi terhadap upaya-upaya nasional dan global dalam menurunkan emisi karbon yang berasal dari degradasi dan deforestasi hutan, dan upaya menjalankan pencegahan kebakaran hutan & lahan.
- Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value) dan kawasan potensi karbon tinggi (High Carbon Stock) sesuai prinsip kehati-hatian.
- Mempertahankan ekosistem gambut termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat.
- Menerapkan sistem silvikultur yang sesuai termasuk pengendalian dampak fisik, biologi dan kimia.
- Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui evaluasi, penelitian dan kerjasama dengan para pihak.

Kebijakan Tanpa Bakar

Untuk mendukung pengelolaan hutan lestari maka ditetapkan:

- Kami sangat tegas menerapkan kebijakan tanpa bakar dan mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku
- Kami tidak pernah memulai pembakaran dan berkonsentrasi penuh dalam menjaga dan melawan pembakaran lahan oleh pihak-pihak lain
- Kami fokus terhadap perlindungan aset tanaman kami yang sangat bernilai yang sangat penting untuk kelestarian bisnis jangka panjang kami
- Pembakaran dengan sangat tegas dilarang pada seluruh kegiatan operasional yang dicantumkan dalam standar prosedur operasional perusahaan
- Kami menggunakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk membantu pemerintah daerah dan desa-desa sekitar area konsesi

Kebijakan Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja

PT. Wirakarya Sakti berkomitmen bahwa dalam mengelola Sumber Daya Manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak azasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada kehidupan dan kesejahteraan pekerja, sesuai yang telah tertuang dalam konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, PT Wirakarya Sakti berkomitmen :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Dalam keadaan dan kondisi apapun tidak melakukan, menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
3. Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan Perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama serta menerapkan konvensi ILO No. 144 mengenai Konsultasi Tripartit.
4. Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja pria dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan Konvensi ILO No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, serta melarang semua bentuk kekerasan dan pelecehan seksual.
5. Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak dibawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
6. Membayar upah/gaji tidak di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.
7. Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang.
8. Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku terkait jam kerja reguler, dan jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai konvensi ILO No. 106 mengenai istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor.
9. Menerapkan Konvensi ILO No. 19 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Konvensi ILO No. 120 tentang Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor.

Kebijakan Sosial Dan Sumberdaya Manusia

PT. Wirakarya Sakti (PT.WKS) memastikan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di semua wilayah konsesinya dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, karyawan dan pekerja perusahaan serta berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, PT. Wirakarya Sakti (PT.WKS) berkomitmen :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

2. Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (Indigenous People) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang didesain secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima manfaat (beneficiaries groups)
4. Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja, termasuk memberikan kebebasan berserikat, tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur serta tidak ada diskriminasi dalam semua lingkup pekerjaan.
5. Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga tenaga kerja lokal.
6. Menerapkan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk mencapai zero accident.
7. Menyelesaikan konflik dan keluhan secara bertanggungjawab dan tanpa kekerasan.
8. Bekerjasama secara aktif dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional yang berkaitan dengan operasional perusahaan.

Kebijakan Kelestarian Hasil

Sebagai perusahaan hutan tanaman industri yang memiliki visi menjadi perusahaan kehutanan berkelas dunia, PT. Wirakarya Sakti (PT.WKS) berkomitmen menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHPL).

Untuk mencapai komitmen ini, PT.WKS menerapkan praktek-praktek pengelolaan hutan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Membangun kemantapan kawasan yang didasarkan pada sistem zonasi yang menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan dan sosial.
3. Membangun hutan tanaman industri dari material tanam Non-GMO yang didukung oleh sistem silvikultur yang tepat dan perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktifitas lahan
4. Pengaturan hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas dan volume).
5. Menerapkan sistem pemanenan yang ramah lingkungan dan prinsip keterlacakan bahan baku kayu.

Komitmen Pemakaian Pestisida Dan Bahan Kimia

PT. Wirakarya Sakti (PT.WKS) adalah perusahaan yang memproduksi kayu hutan tanaman, menyadari dan memahami bahwa aspek K3 & Lingkungan merupakan komponen penting dalam mendorong usaha yang lestari.PT. WKS berkomitmen dalam mengendalikan pemakaian pestisida dan bahan kimia sebagai berikut:

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia terutama yang berhubungan dengan pemakaian pestisida dan bahan kimia lainnya.
- Mendukung pengembangan dan adopsi metode penanggulangan hama penyakit yang ramah lingkungan, serta berusaha untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan pestisida kimia. Tidak menggunakan pestisida yang termasuk golongan 1A dan 1 B dalam daftar WHO dan yang mengandung hidrokarbon klorin (chlorinated hydrocarbon), pestisida yang persisten, beracun atau zat turunannya akan tetap aktif secara biologis dan terakumulasi dalam rantai makanan setelah

penggunaannya, juga pestisida lain yang dilarang berdasarkan perjanjian internasional.

- PT. WKS memiliki kebijakan dan strategi tertulis untuk mendukung pengembangan dan pemakaian metode-metode pengendalian hama non kimia dan ramah lingkungan, serta berusaha untuk menghindari penggunaan pestisida kimia.
- Apabila ada penggunaan bahan kimia, PT. WKS memiliki daftar terbaru dari semua pestisida yang digunakan di lapangan, termasuk nama dagang, bahan aktif, jumlah bahan aktif yang digunakan, tanggal pemakaian, lokasi pemakaian dan alasan pemakaian
- Bahan kimia yang dilarang oleh FSC (FSC-POL-30-001a EN), dilarang di Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara tujuan lainnya, atau termasuk golongan 1A dan 1B dalam daftar WHO, dan mengandung hidro karbonklorin tidak digunakan. Kecuali apabila permohonan pengecualian resminya telah disetujui oleh FSC. Dalam beberapa kasus PT. WKS mengikuti ketentuan-ketentuan dalam persetujuan pengecualian (derogation approval)
- PT. WKS tidak menyimpan dan tidak memakai pestisida yang termasuk dalam daftar FSC untuk pestisida “sangat berbahaya” dalam Satuan Pengelolaan Hutan.
- Apabila bahan kimia digunakan, seluruh staf dan kontraktor yang terlibat dalam penggunaannya harus telah menerima pelatihan untuk prosedur penanganan, pemakaian, dan penyimpanan.
- Apabila bahan kimia digunakan, PT. WKS menerapkan prosedur yang aman untuk pengangkutan, penyimpanan, penanganan, pemakaian dan keadaan darurat, sesuai dengan
- Publikasi ILO mengenai “Panduan: Keselamatan dan kesehatan dalam penggunaan agro-kimia (Safety & Health in the Use of Agrochemicals: A Guide)”, “Keselamatan dalam penggunaan bahan kimia di tempat kerja (Safety in the Use of chemicals at Work)” atau dokumen lainnya mengenai penggunaan pestisida yang aman. Semua peralatan untuk pengangkutan, penyimpanan dan pemakaian bahan kimia harus dirawat sehingga selalu dalam kondisi aman dan tahan bocor
- Pemakaian bahan kimia dalam radius 10 m dari aliran air dan 30 m di sekitar penampungan air dan danau-danau harus dilarang
- Pemakaian bahan kimia bila diramalkan akan hujan deras, selama musim hujan, harus dilarang.
- Perendaman semai tumbuhan, yang diberi perlakuan dengan bahan kimia, di saluran atau aliran air sebelum penanaman harus dilarang.

Komitmen Penerapan FSC-Controlled Wood PT. Wirakarya Sakti

PT. Wirakarya Sakti (PT.WKS) akan selalu berusaha untuk melakukan pengelolaan hutan secara lestari berdasarkan prinsip dan kriteria FSC- Controlled Wood dan berkomitmen untuk:

1. Membuktikan bahwa kayu yang disuplai telah terkontrol, untuk menghindari :
 - Kayu dipanen secara illegal
 - Kayu berasal dari areal pengelolaan yang terdapat pelanggaran hak-hak tradisional dan sipil
 - Kayu berasal dari hutan yang nilai konservasi tingginya terancam oleh kegiatan-kegiatan manajemen
 - Kayu berasal dari areal hutan dan ekosistem hutan lainnya yang dikonversi menjadi plantation atau penggunaan non hutan
 - Kayu berasal dari UMH (Unit Management Hutan) yang tanamannya merupakan hasil rekayasa genetik

2. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Berupaya maksimal untuk menjaga lingkungan serta mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan operasional Hutan Tanaman
4. Menjaga areal hutan yang termasuk dalam kriteria HCV (High Conservation Value) dan HCS (High Carbon Stock)
5. Berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Hutan Tanaman sesuai dengan cakupan kegiatan operasional unit manajemen
6. Melakukan pengelolaan Hutan Tanaman dengan melibatkan peran serta Stakeholder didalamnya

Pernyataan Material Tanam Non-GMO

Selain itu PT . WKS menggunakan bibit Non-GMO. Hal ini diperkuat melalui pernyataan Direktur Utama PT. WKS yang menyatakan bahwa semua material tanam (benih, bibit, klon) yang di produksi di RDD dan Nursery PT. WKS yang kemudian didistribusikan ke seluruh Distrik dan pihak terkait bukan berasal dari Rekayasa Genetik (Genetically Modified Organism / GMO).

Lokasi perusahaan

PT WKS memiliki SK definitif yaitu SK Menteri Kehutanan No. 744/Kpts-II/1996 tanggal 25 November Kehutanan No. SK 57/Menlhk/Setjen/PHL.0/1/2018 tanggal 261996 jo SK Menteri Lingkungan Hidup dan Januari 2018 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 744/Kpts-II/1996 dengan luasan sekitar ± 290.378 Ha.

Berdasarkan topografi (ketinggian tempat/elevasi), secara keseluruhan areal kerja IUPHHKHTPT Wirakarya Sakti berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 3 - 469 mdpl yang terbagi menjadi daerah rawa dan lahan kering. Daerah rawa memiliki ketinggian antara 3 – 6 m dpl, sedangkan daerah lahan kering mempunyai ketinggian antara 6 – 469 mdpl.

Selain ketinggian tempat, berdasarkan Peta Topografi skala 1:250.000, kemiringan lereng areal kerja mempunyai kemiringan lereng A (datar) seluas 171.187 ha, lereng B (landai) seluas 64.810 ha, lereng C (agak curam) seluas 53.424 ha dan lereng E (sangat curam) seluas 957 ha. Dengan demikian areal IUPHHK-HTI PT Wirakarya Sakti sebagian besar berada di lereng A.

Tabel 2. Areal kerja menurut letak Astronomis dan administrasi PT Wirakarya Sakti

No.	Distrik	Letak Berdasarkan		
		Astronomis	Administrasi	Kelompok Hutan
1	Distrik I	01° 00' 29" - 01° 16' 28" LU 103° 06' 53" - 103° 25' 12" BT	Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Muaro Jambi	S. Betara - S. Pengabuan
2	Distrik II	0° 58' 31" - 01° 15' 46" LU 103° 23' 36" - 103° 32' 36" BT	Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi	S. Lagan – S. Mendahara


3	Distrik III	01° 20' 32" - 01° 34' 47" LU 103° 04' 48" - 103° 21' 58" BT	Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjung Jabung Barat	S. Air Hitam – S. Danau Bangko
4	Distrik IV	01° 20' 27" - 01° 32' 46" LU 102° 53' 34" - 103° 12' 27" BT	Kab. Batanghari, Kab. Tanjung Jabung Barat	S. Danau Bangko – S. Singoan – S. Benanak
5	Distrik V	0° 45' 21" - 01° 05' 49" LU 102° 47' 22" - 103° 03' 09" BT	Kab. Tanjung Jabung Barat	S. Pengabuan – S. Lumahan – S. Limburan
6	Distrik VI	0° 51' 57" - 0° 59' 56" LU 103° 03' 14" - 103° 19' 33" BT	Kab. Tanjung Jabung Barat	S. Pengabuan – S. Bram Hitam – S. Simp. Kadam
7	Distrik VII	01° 06' 26" - 01° 29' 19" LU 103° 33' 55" - 103° 55' 17" BT	Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur	S. Batanghari – S. Lagan – S. Mendahara
8	Distrik VIII	01° 15' 49" - 01° 29' 30" LU 102° 38' 05" - 102° 56' 51" BT	Kab. Batanghari, Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat	S. Batanghari – S. Rengas dan S. Emparing – S. Mengupeh

Pengaturan tata ruang areal kerja PT. WKS mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama yang tertuang dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 57/Menlhk/Setjen/PHL.0/1/2018.

Tabel 3 Tata Ruang Areal Kerja PT WKS

TATA RUANG	GRAND TOTAL
KL Setempat & KL Lainnya	49.245 Ha
Tanaman Pokok	188.058 Ha
Tanaman Kehidupan	53.075 Ha
Total	290.378 Ha

Source: RKU 2018-2027 PT. Wirakarya sakti



Peta : Dokumen HCV Assessment Report PT. Wirakarya Sakti, 30 Juni 2014.

Dokumen diatas secara profil perusahaan, ketaatan dan kepatuan terhadap pengelolaan kebun kayu sangat memperhatikan aspek lingkungan, gambut dan keanekaragaman hayati, tetapi dalam kondisi dilapangan terlihat aspek keberlanjutan dan perlindungan tidak di jalankan, dari beberapa analisis sampel yang dibuat dan dilakukan pemantauan lapangan di temukan beberapa hal yaitu

Kondisi Areal Perusahaan

Pemantauan yang dilakukan oleh Eksekutif Daerah WALHI Jambi pada kawasan ekosistem rawa gambut di kesatuan hidrologis gambut (KHG) yang terdapat di wilayah kebun kayu / IUPPHK-HT PT. Wirakarya Sakti (WKS), pemantauan juga dilakukan di kawasan bentang alam bukit tiga puluh yang merupakan salah satu kawasan hutan dataran tinggi yang tersisa di Jambi, dengan keanekaragaman hayati dan wilayah koridor satwa yang dilindung seperti gajah dan lainnya. Kedua wilayah yang menjadi pemantauan juga merupakan wilayah masyarakat adat dan terjadi konflik agraria dan lingkungan dengan perusahaan PT. WKS.

Di dua lokasi yang dilakukan pemantauan yaitu block distrik 7 dan block distrik 8 dalam analisis yang kita lakukan, secara fungsi kawasan hutan sudah berubah menjadi kebun kayu akasia dan ekaliptus (Hutan Tanaman Industri). Untuk pada fungsi ekosistem gambut perusahaan WKS tetap melakukan penanama tanaman pokok di wilayah fungsi gambut lindung dan untuk dikawasan koridor satwa juga melakukan penanaman tanaman pokok.

Rata-rata kawasan yang dijadikan tanaman pokok perusahaan WKS di KHG dengan kedalam 1-3 meter pada lokasi pemantauan yang dilakukan, kondisi lapangan dari pemantauan tidak ditemukan upaya pemulihan yang dilakukan, padahal wilayah tersebut sudah mengalami kebakaran.

Untuk tegakan kayu di wilayah yang kita lakukan pemantauan tidak terdapat dalam kondisi hutan alam yang tersisa, semua sudah berubah fungsi menjadi kebun kayu akasia, dan juga secara

wilayah masih di temukan kawasan yang tidak di fungsikan dengan baik, misalnya mengalami semak belukar, ada tanaman sawit, ada tanaman akasia yang tidak terurus (gulma akasia). Tree cover loss kawasan ini terlihat terjadi dari hasil analisis citra yang kita lakukan pada periode 2017-2019.

Dalam fungsi tata ruang berdasarkan RKU perusahaan tahun 2018, beberapa titik hasil pemantauan juga di temukan masuk kedalam kawasan lindung gambut, kawasan sungai, tanaman pokok dan kawasan tanaman kehidupan.


Temuan Lapangan

Dari pengolahan data dan analisis spasial pemantauan yang dilakukan oleh Eksekutif Daerah WALHI Jambi dilakukan pada area PT. Wirakarya Sakti, pemilihan lokasi yang dilakukan pemantauan berdasarkan beberapa objek yaitu :


1. Lokasi termasuk dalam kesatuan hidrologis gambut.
2. Wilayah jalur jajahan satwa yang dilindungi.
3. Potensi konflik lahan yang tinggi dengan masyarakat.
4. Karhutla.

Proses yang dilakukan dalam pemantauan lapangan yang dilakukan oleh tim Eksekutif Daerah WALHI Jambi dalam kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan CO lokal, kondisi pemantauan yang dilakukan dilapangan dijaga ketat oleh security perusahaan, aksesibilitas menuju titik sample tidak bisa dilalui dengan muda melalui pintu utama jalan masuk kedalam lokasi titik tujuan.


Gambar: Peta Lokasi sampel/survey yang dilakukan.




**HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DENGAN TITIK ACUAN
PT. WIRAKARYASAKTI, PROVINSI JAMBI**




**HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DENGAN TITIK ACUAN
PT. WIRAKARYASAKTI, PROVINSI JAMBI**



**HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DENGAN TITIK ACUAN
PT. WIRAKARYASAKTI, PROVINSI JAMBI**



**HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DENGAN TITIK ACUAN
PT. WIRAKARYASAKTI, PROVINSI JAMBI**



Pemantauan di lapangan dilakukan di 2 tempat yaitu yang pertama di Distrik 7 PT. Wirakarya Sakti, tim pemantauan melakukan pengecekan kelokasi yang merupakan wilayah gambut dan terjadi kebakaran. Tim pengecekan lapangan dibekali dengan hasil analisis spasial yang dibuat titik sampel pengecekan lokasi.

Hasil pengecekan lapangan di dapatkan bawah lokasi yang di temukan di lapangan terdapat wilayah yang terbakar, wilayah tersebut juga merupakan wilayah yang masuk dalam kesatuan hidrologis gambut (KHG) pada zona gambut lindung. Dalam analisis citra terlihat tingkat deporestasi lahan tersebut terjadi karena aktifitas pembukaan lahan untuk di jadikan industri

tanaman akasia. Menurut pernyataan masyarakat di Desa Danau Lamo kabupaten Muaro Jambi wilayah lahan distrik 7 hampir setiap tahun mengalami kebakaran khususnya wilayah yang dekat dengan perbatasan langsung dengan kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tim melakukan survei berdasarkan olahan data yang sudah di siapkan, berdasarkan kondisi data yang di dapat di temukan data sebagai berikut :

	<p>Lokasi ini terdapat tanaman sawit dengan kondisi yang tidak terlalu terawat, umur sawit diperkirakan 3-4 tahun, lokasi ini terlihat ada bekas kebakaran. Koordinat UTM x : 0341606 y : 9860990</p>
	<p>Lokasi terdapat tanaman sawit yang tidak terawat dan adanya bekas terbakar. Koordinat UTM x : 0341880 y : 9860305</p>
	<p>Lokasi terdapat tanaman sawit yang diperkirakan umur 1-2 tahun, wilayah tersebut terlihat bekas kebakaran. Koordinat UTM x : 0342407 y : 9859599</p>



Terdapat papan nama KT Mega Buana di dalam lokasi wilayah perusahaan WKS, lokasi semak belukar dan terdapat bekas kebakaran yang terjadi di tahun 2019.
Koordinat UTM
x : 0341779
y : 9860298

x : 0342197
y : 9859728



Dilokasi di temukan papan larangan yang dibuat oleh WKS, lokasi papan tersebut berada antara perkebunan sawit dengan lahan WKS.

Koordinat UTM
x : 0344277
y : 9849333

	<p>Lokasi terdapat bekas kebakaran dan telah ditanami akasia, dan areal ini berada dalam wilayah gambut.</p> <p>Koordinat UTM x : 0344439 y : 9848736</p>
	<p>Lokasi terdapat bekas kebakaran dan tanaman akasia yang baru ditanam tetapi tidak terawat, lokasi tersebut juga sekitar 200 meter terdapat camp pembibitan akasia.</p> <p>Koordinat UTM x : 0345177 y : 9849309</p>
	<p>Areal ini bekas terbakar yang sudah di tanam akasia oleh WKS.</p> <p>Koordinat UTM x : 0348748 y : 9849342</p>

Upaya perlindungan terhadap keanekaragaman Hayati tidak ditemukan dalam konsesi WKS (dilokasi pemantauan Distrik 8), zona konservasi sepanjang sungai seharusnya tetap ada dan disiapkan, akan tetapi masih saja ditemukan tanaman pokok perusahaan yang berada di sepanjang aliran sungai, upaya terkait perlindungan satwa harimau dan gajah yang masuk dalam konsesi juga tidak tampak, gajah – gajah yang berkeliaran di dalam konsesi tidak dicegah dan hanya dipantau, itupun setelah ada laporan dari masyarakat, dan untuk kasus gajah dalam konsesi ini, banyak kebun dan ladang masyarakat yang dirusak, juga pondok yang ada di ladang mereka.

PT. WKS pernah menurunkan tim yang diperbantukan kepada TIM FZS yang menangani Gajah, akan tetapi tidak begitu jelas maksud diperbantukan, karena tidak ada TIM Gajah WKS sampai saat ini yang berkomunikasi dengan masyarakat terkait gajah yang menyebar di Konsesi PT. WKS. Masyarakatpun enggan untuk memberikan informasi terkait gajah yang masuk konsesi, karena bisa saja petugas yang didatangkan oleh WKS sengaja menghalau gajah ke lahan perkebunan masyarakat yang sudah dikelola dan ditumbuhi tanaman.

Tidak sedikit tanaman masyarakat yg di rusak oleh gajah , bahkan ada beberapa pondok dari masyarakat di hancurkan oleh gajah. Dalam hal ini harapan masyarakat adalah adanya solusi yang di berikan oleh pemerintah melalui instansi terkait untuk mengatasi konflik gajah tersebut dengan petani. Dari hasil pantauan di lapangan, ada beberapa tanaman petani yang mati akibat dari aktivitas perusahaan dan tidak adanya pertanggung jawaban dari perusahaan tersebut dalam hal ganti rugi.

Untuk wilayah di distrik 8 hasil pemantauan di temukan adalah


	<p>Banyak ditemukan pohon akasia yang sudah ditebang dibiarkan menutup sungai. Kayu-kayu yang di tebang atau sisa dari penebangan di tumbuk ke anak sungai dan menutupi aliran sungai.</p> <p>Koordinat UTM x : 244011 y : 9850584</p>
	




Lokasi ini pada areal tanaman pokok perusahaan WKS dan juga masuk dalam wilayah koridor satwa, hampir setiap bulan gajah selalu melewati areal tersebut. Wilayah ini juga ada keberadaan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan WKS

Koordinat UTM
x : 242837
y : 9851324


HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DENGAN TITIK ACUAN
PT. WIRAKARYASAKTI, PROVINSI JAMBI




HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DENGAN TITIK ACUAN
PT. WIRAKARYASAKTI, PROVINSI JAMBI




**HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DENGAN TITIK ACUAN
PT. WIRAKARYASAKTI, PROVINSI JAMBI**




**HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DENGAN TITIK ACUAN
PT. WIRAKARYASAKTI, PROVINSI JAMBI**




**HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DENGAN TITIK ACUAN
PT. WIRAKARYASAKTI, PROVINSI JAMBI**




**HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DENGAN TITIK ACUAN
PT. WIRAKARYASAKTI, PROVINSI JAMBI**




HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DENGAN TITIK ACUAN
PT. WIRAKARYASAKTI, PROVINSI JAMBI



**HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DENGAN TITIK ACUAN
PT. WIRAKARYASAKTI, PROVINSI JAMBI**




**HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DENGAN TITIK ACUAN
PT. WIRAKARYASAKTI, PROVINSI JAMBI**




Laporan Hasil Pemantauan Lapangan Kepatuhan Perusahaan Mengimplementasikan Nol Deforestasi, Restorasi dan Perlindungan Gambut serta Keanekaragaman Hayati yang Terafiliasi dengan APP Sinarmas Group

HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DENGAN TITIK ACUAN
PT. WIRAKARYASAKTI, PROVINSI JAMBI




**HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DENGAN TITIK ACUAN
PT. WIRAKARYASAKTI, PROVINSI JAMBI**



WALHI Sumsel

Sumatera selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki luasan gambut yang sangat luas, 15% dari luasan sumatera selatan seluas 8,7 Juta Hektar. Catatan Walhi sumsel setidaknya sekitar 1,2 juta hektar gambut sumatera selatan lebih separuhnya telah terbebani izin industri kayu (HTI) maupun perkebunan atau sekitar 769.654 hektar dengan 168 IUP, yang terdiri dari izin Kebun Kayu (HTI) ada 484.030,25 hektar, Izin Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet dan Tebu) ada 285.624,56 Hektar dengan gambut non konsesi yang tidak dibebani izin oleh pemerintah ada 452.077,67 Hektar.




Melihat luasan lahan terbakar itu sejak awal 2019 sampai per 15 Oktober 2019. Data luas Karhutla itu yang berhasil dikalkulasikan oleh tim gabungan pemadaman darat,” kata Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Pada tgl 26/10 seluas 174.528 hektar.

Kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya terjadi di tahun 2019 saja. Kita ingat sepanjang 1 dekade ini Indonesia selalu sibuk dalam penanggulangan kebakaran hutan yang terus menguras uang negara maupun kesehatan dan ekonomi rakyat. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan wilayah yang sering dipantau karena eksploitasi gambut dan lemahnya fungsi pengawasan maupun penegakan hukum tak pernah tuntas dan konsisten dilakukan negara.



Selain dampak bencana ekologis tingginya angka konflik agraria menjadi pemicu perebutan ruang dan sumber ekonomi antara rakyat atau masyarakat adat dengan korporasi industri kayu ini. WALHI Sumsel melakukan pemantauan sepanjang September hingga Desember 2020.


Adapun pada awalnya laporan ini WALHI Sumsel mencoba untuk melakukan pemantauan kerusakan maupun pelanggaran hutan khususnya industri Kayu (HTI). berfokus pada dampak kerusakan gambut yang parah terutama aktivitas ilegal kawasan gambut dalam dan merupakan perusahaan yang selalu menjadi langganan pembakar. Lalu pemantauan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang tak lepas dari perampasan tanah atau konflik menahun dampak dari kebijakan pemberian izin dari pemerintah yang merupakan areal wilayah kelola rakyat seperti di PT. Musi Hutan Persada. Hingga pada akhirnya karena lokasi kedua perusahaan ini cukup berjauhan sehingga pemantauan di fokuskan ke perusahaan PT. Bumi Mekar Hijau dan OKI mill (Pabrik pengelolaan).



PROFIL PERUSAHAAN HTI

1	Nama Perusahaan	PT. Bumi Mekar Hijau.
2	Alamat Perusahaan	Jl. R. Sukamto, Komplek Ruko PTC Blok I No. 60-63, Kelurahan Kemuning Kecamatan Ilir Timur II Palembang
3	Pendirian Perusahaan	Akte Pendirian Perusahaan No. 18 tahun 2003, tanggal 29 September 2003 oleh Notaris Yulia SH. Akte Perubahan Terakhir Perusahaan No. 35 tahun 2014, tanggal 30 Juni 2014, oleh Notaris Retno Wahyu Ningsih SH, mengenai perubahan Komisaris dan Direksi PT. Bumi Mekar Hijau.
4	SK IUPHHK-HT	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.338/Menhut - II/2004, tanggal 07 September 2004 untuk luas areal +/- 127.870 ha. Adendum Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.417/Menhut-II/2004, tanggal 19 Oktober 2004, tentang Pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. BMH atas Areal Hutan Produksi seluas +/- 250.370 ha di Provinsi Sumatera Selatan.
5	Lokasi Konsesi	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
6	Luas Konsesi	250.370 ha
	Unit I	- LS : 02050' – 03018' - BT: 105013' – 105045'
	Unit II	- LS : 03015' – 03038' - BT: 105031' – 105048'
	Unit III	- LS : 03040' – 03058' - BT: 105021' – 105054'
7	Sistem Silvikultur	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8	Spesies	Acacia crassicarpa dan Acacia mangium.


Afiliasi Grup Perusahaan HTI




Sumber: Profil Perusahaan, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Gambar : mengutip dari laporan Koalisi Anti Mafia Hutan 2018 “Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp & Paper (APP) di Indonesia”

Lokasi perusahaan




Kondisi Areal Perusahaan




IUPHHK-HTI PT. Bumi Mekar Hijau berada seluruhnya didalam hutan produksi di kabupaten OKI provinsi Sumatera Selatan menurut SK 454 tahun 2016. PT. BMH bersebelahan langsung dengan

suaka marga satwa Padang Sugihan, wilayah kelola masyarakat dan perusahaan PT. SBA Wood Industries



Perusahaan ini berada di dalam lima Kawasan Hidrologis Ekosistem (5 KHG) yaitu ;

1. KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur,
2. KHG Sungai Ulak Kedondong - Sungai Lumpur,
3. KHG Sungai Tandatuan - Sungai Beberi,
4. KHG Sungai Beberi - Sungai Way Mesuji dan,
5. KHG Sungai Burung - Sungai Way Musi.



Berdasarkan SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.o/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional perusahaan ini hampir seluruhnya dalam wilayah gambut. Dengan luasan indikatif gambut fungsi budidaya seluas 111.759 hektar dan indikatif fungsi lindung seluas 29.876 hektar dari total 169.832 hektar yang dikelola dan hanya 28.197 hektar kawasan perusahaan ini non gambut

Temuan Lapangan

PT. Bumi Mekar hijau terafiliasi dengan APP (Asia Pulp & Paper) hal ini bisa dilihat dari seluruh pasokan kayu perusahaan dikelola di pabrik kertas OKI Pulp & Paper, yang merupakan pabrik kertas terbesar terbesar di Asia. Pabrik ini berada di kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.

Pabrik OKI dimiliki bersama oleh anak perusahaan APP PT. Pabrik Pulp dan Kertas Pindo Deli, dan PT. Tjiwi Kimia, masing-masing memiliki 47,58% saham, dengan sisa saham dikuasai oleh Muba Green Indonesia. Proyek tersebut membutuhkan total investasi sebesar USD 2,6 miliar, di mana USD 1,8 miliar disediakan oleh China Development Bank dan sisanya USD 800 juta disediakan oleh pemegang saham.

Menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, pabrik baru akan dipasok oleh perkebunan sekitarnya, terutama **PT. BMH (Bumi Mekar Hijau)**, PT. SBA (Sebangun Bumi Andalas), PT. BAP (Bumi Andalas Permai), PT. RHM (Rimba Hutani Mas), PT. SHP (Sumber Hijau Permai), PT. TJ (Tripupa Jaya) dan PT. BPP (Bumi Persada Permai). Pabrik tersebut memiliki kapasitas 2,8 juta ton per tahun.

Komitmen untuk merealisasikan apa yang tertuang dalam APP's Forest Conservation Policy (FCP) nyatanya tidak dijalankan oleh PT. BMH (Bumi Mekar Hijau). Beberapa diktum yang terdapat di dalam FCP tidak selaras dengan temuan fakta di lapangan seperti:

1. "APP has conducted an initial assessment of all of its supply chain. It has prioritised HCV (High Conservation Value) and HCS (High Carbon Stock) assessment in those concessions that up to now have been supplying the company with natural forest fibre. HCV and HCS areas will be protected."
2. "On HCS work has started to identify the area and quality of forest cover. Satellite analysis, backed up by field work, will identify areas that will be protected as well as low carbon areas that can be developed as plantations."

Fakta Lapangan:

Berdasarkan temuan di lapangan, apa yang tertuang di dalam FCP seperti yang disebutkan diatas nyatanya tidak dijalankan oleh PT. BMH. Konsesi perusahaan yang berada di dalam areal gambut dan berdampingan dengan suaka marga satwa telah menciderai apa yang tertuang di dalam FCP. Terlebih, konflik hewan-manusia yang terjadi telah menambah rentetan catatan bahwa Program konservasi yang direncanakan dalam FCP nyatanya tidak berjalan.

3. "Ensuring that forested peatland is protected as part of its commitment to maintain HCVF and HCS forests."

Fakta Lapangan:


Perlindungan terhadap lahan gambut seperti apa yang dituangkan dalam komitmen FCP tak diimplementasikan di lapangan. Dalam catatan, di Tahun 2019 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal PT. BMH.

4. "Best practice management to reduce and avoid GHG emissions within the peatland landscape. As part of achieving this, no further canal or other infrastructure activities will take place within undeveloped suppliers' concessions on non-forested peatland until independent HCVF assessments including input from peat experts has been completed."

Fakta Lapangan:


Normalisasi sungai dari sungai Tebakang sampai ke sungai Tapin panjang 20 KM dan lebar 30 M yang berada dalam kawasan hutan suaka margasatwa Padang Sugihan serta pemasangan pompa/boster berdiameter 1 M yang dilakukan pada Agustus 2020 dan telah beroperasi saat ini untuk memasok air ke pabrik OKI Mill, merupakan aktifitas yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan. Tak saja komitmen FCP tak dijalankan, pembangunan infrastruktur di kawasan Suaka Marga Satwa merupakan langkah perusakan lingkungan hidup yang lebih massif alih-alih perusahaan menjalankan restorasi.

Analisa Spasial Terkait Deforestasi



IUPHHK-HTI PT. Bumi Mekar Hijau tidak memiliki hutan alam lagi. sehingga tidak ditemukan pengelolaan tegakan kayu alam di lokasi izin perusahaan. Namun kondisi perusahaan merupakan areal gambut dan berdampingan dengan suaka marga satwa Padang sugihan. Dampak adanya alih fungsi gambut terutama gambut dalam mempengaruhi ekosistem termasuk habitat gajah yang berada di suakamarga satwa Padang Sugihan.

Kebakaran Hutan Dan Lahan



Analisa yang dilakukan WALHI Sumsel selama tahun 2015-2019 kebakaran kawasan hutan produksi yang telah dibebani izin oleh PT. Bumi Mekar hijau ini seluas 49,594 hektar. Yang terdiri dari ; tahun 2015 seluas 29.171 Ha, tahun 2016 49 Ha, tahun 2018 182 Hektar dan tahun 2019 20.192 hektar.

Konflik Hewan Dan Manusia

Memasuki Bulan Desember 2020 di wilayah desa Jadi Mulya jalur 23 Air Sugihan OKI . Tanaman warga berikut persawahan warga diserang sekawanan gajah sehingga di waktu malam mengharuskan warga untuk ronda dengan tujuan kawanan gajah tidak masuk perkampungan. informasi yang didapat dari warga Diperkirakan ada sekitar sepuluh gajah dalam kawanan yg muncul saat malam, Warga sudah melapor ke BKSDA namun belum ada respon.



Foto : Dokumentasi Warga air sugihan

Melihat fenomena yang ada ini, mengindikasikan bahwa ekosistem maupun habitat gajah mengalami kerusakan besar. hal ini tidak menutup kemungkinan dampak dari industri kebun kayu (HTI) termasuk pabrik pengolahan kertas OKI Palp (APP) yang telah mengepung suaka margasatwa air sugihan membuat rantai makanan gajah ini terganggu. Berdasarkan pemantauan warga desa sekitar banyak hutan di Kecamatan Cengal yang berbatasan dengan kawasan konsesi tersebut telah dibuka untuk pemukiman perkebunan khususnya dikecamatan Cengal yang merupakan pertemuan tiga kantong gajah, yakni kawanan gajah kantong Cengal, kantong Lebong Hitam, dan kantong Mesuji sebab habitatnya kian menyempit yang dikelilingi perkebunan HTI.

Kejadian ini ternyata diperkuat dengan pemberitaan di media pada di awal maret 2020 lalu. Hingga akhir desember serangan gajah sering terjadi di lokasi ini.

<https://www.mongabay.co.id/2020/08/12/saat-kantong-gajah-di-sumatera-selatan-kian-terdesak-permukiman-dan-perkebunan/>

<https://www.mongabay.co.id/2020/03/05/seorang-anggota-tni-tewas-diserang-gajah-liar-di-sumatera-selatan-peneliti-pahami-karakter-gajah/>.

Diduga Infrastruktur untuk Kepentingan Korporasi

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) memutus akses masyarakat lokal ke SM Sugihan melalui proyek revitalisasi DAS bekerjasama dengan PT OKI Pulp.


Telah terjadi normalisasi dari sungai Tebakang sampai ke sungai Tapin panjang 20 KM dan lebar 30 M yang berada dalam kawasan hutan suaka margasatwa Padang Sugihan.

Normalisasi sungai alam ini dilakukan sejak bulan Agustus 2020 oleh BKSDA dan OKI Mill. Sungai yang di normalisasi ini airnya dimanfaatkan oleh OKI Mill untuk kebutuhan pabrik OKI Mill. Ada 10 unit pompa/boster berdiameter 1 M yang dipasang oleh OKI Mill di muara sungai Tebakang untuk kepentingan pabriknya. Saat ini pompa yang dipasang sudah beroperasi. Normalisasi sungai Tebakang dan sungai Tapin yang berada didalam kawasan SM Padang Sugihan ini dilakukan patut diduga hanya semata-mata untuk kepentingan OKI Mill.


Berikut ini adalah beberapa dampak dari normalisasi

- Normalisasi ini telah menyebabkan penutupan muara Sungai Tebakang untuk kepentingan bendungan pusat penyedotan pompa.
- Normalisasi ini juga telah memotong 2 sekat yang berada di jalur 4 yang dibuat oleh BRG.
- Akses masyarakat untuk mencari ikan di jalur sungai ini tidak bisa lagi karena ditutup dengan kanal.

Perubahan bentang alam di kawasan rawa gambut khususnya di Kab. OKI Prov. Sumatera Selatan juga mengancam populasi biota air seperti ikan misalnya yang terjadi di Kec. Tulung Selapan maupun daerah lainnya di Kabupaten OKI. Maka dari itu guna menjaga keberlangsungan populasi ikan gabus dibutuhkan sejumlah upaya. Misalnya setiap pembangunan infrastruktur, perkebunan, HTI, harus menyediakan habitat ikan. Moratorium rawa dan gambut juga dilakukan. Belum lagi menyempitnya ruang habitat satwa langka seperti gajah sehingga akan berdampak besar.



Keterangan Peta titik-titik pemantauan di overlay dengan peta fungsi kawasan hutan



Sketsa normalisasi sungai di dalam SM Sugihan yang dilakukan oleh BKSDA dan OKI Mill



Normalisasi Sungai Tapin dengan lebar 30 M




Bangunan pompa/ boster OKI Mill yang berada di Muara Sungai Tebakang SM Padang Sugihan.

POINT Kalbar

POINT Kalbar melakukan pemantauan di 3 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu raya dan kabupaten Sanggau pada rentang waktu Juli – Agustus 2020.

Ada dua perusahaan yang berdasarkan afiliasinya, terkait dengan APP dan Sumitomo Group yaitu PT. Kalimantan Subur Permai (KSP) dan PT. Mayangkara Tanaman Industri (MTI). Untuk PT. KSP yang menjadi acuan atau landasan dilakukannya pemantauan adalah berdasarkan temuan monitoring pada tahun 2019 yang menghasilkan beberapa temuan, salah satunya terkait adanya beberapa tanaman sawit dan bekas land clearing yang berada didalam konsesi dan overlap di dalam kawasan Prioritas Lindung Gambut Berkanal (BRG) dan masuk ke dalam kawasan Indikatif Fungsi Lindung (KLHK SK 130). Temuan lainnya terdapat kanal dan tanaman akasia yang berumur ± 12 bulan yang overlap juga dengan kawasan Prioritas Lindung Gambut Berkanal (BRG) dan masuk ke dalam kawasan Indikatif Fungsi Lindung (KLHK SK 130).



Gambar 1. Peta Overlay Hasil Monitoring Lapangan dengan Fungsi Kawasan Hutan dan Peta Fungsi Ekosistem dan Restorasi Gambut di Areal Konsesi IUPHHK – HTI PT. Kalimantan Subur Permai

Sedangkan pada PT. MTI awalnya memang belum pernah dilakukan monitoring. Namun dari hasil analisis awal melalui citra landsat 8 dan Citra Google Earth yang di overlaykan dengan batas konsesi PT. MTI, terindikasi adanya bekas bukaan dan overlap juga dengan izin pertambangan atas nama PT

Karya Utama Tambangjaya (KUTJ). Areal bukaan tersebut overlap di dalam Indikatif Fungsi Budidaya (KLHK SK. 130).

PT. Kalimantan Subur Permai memperoleh izin berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 332/Menhut-II/2007 dengan luas konsesi 8.095,5 Ha. Dari hasil penelusuran, perusahaan HTI ini merupakan afiliasi dari APP/ Sinar Mas Group. Konsesi perusahaan ini berada di Desa Pak Mayam, Kecamatan Ngabang, kabupaten Landak.

Berdasarkan hasil analisis awal antara peta konsesi perusahaan dengan peta fungsi ekosistem gambut nasional KLHK SK 130 tahun 2017 dan Peta indikatif restorasi Gambut milik BRG SK 05 Tahun 2018, terdapat beberapa areal PT KSP yang masuk dalam zona lindung, baik itu di peta FEG KLHK maupun Peta restorasi gambut milik BRG.

Konsesi perusahaan sepenuhnya berada didalam kawasan hutan produksi (HP) berdasarkan data Konservasi perairan dan Kehutanan SK No 733 2014. POINT menemukan tegakan kayu dalam konsesi PT KSP terdapat sedikit tegakan kayu alam lebih sedikit dan sisanya sudah dilakukan land clearing. Pada petak produksi ditanami jenis tanaman akasia. Tidak ada batas antara areal hutan alam dan areal produksi perusahaan.

Berdasarkan peta fungsi ekosistem gambut nasional SK No 130 KLHK tahun 2017 sekitar 60% berada didalam fungsi lindung dan 40% lainnya berada didalam fungsi budidaya. Sedangkan pada peta indikatif restorasi gambut Sk No 05 BRG tahun 2016 sebagian besar wilayah konsesi berada didalam prioritas lindung gambut berkanal atau sekitar 60%, 10% nya berada didalam prioritas gambut budidaya, dan 15% berada didalam prioritas gambut tidak berkanal, dan sisanya tidak overlap dengan peta indikatif restorasi gambut. Untuk kedalamn gambut diperkirakan berkisar 2-4 meter.


Selain itu ditemukan adanya areal tanaman sawit yang luasnya diperkirakan setengah hektar dan diperkirakan berusia 1-2 tahun. Namun areal tanaman sawit ini berada di dalam kawasan indikatif fungsi lindung (KLHK) dan prioritas lindung gambut berkanal (BRG). Temuan lainnya ditemukan areal kanal yang tidak diurus dan dibiarkan sehingga ditumbuhi banyak semak belukar dan menutup aliran drainase dari kanal tersebut. Tidak temukan juga batas – batas kawasan konservasinya atau HCVF dengan areal produksi perusahaan.

Sedangkan untuk PT MTI, berdasarkan SK izin Menteri Kehutanan nomor 480/MENHUT-II/2009, perusahaan ini memiliki konsesi dengan luas 74.870 Ha. PT MTI merupakan bagian dari grup SUMITOMO berlokasi di Kecamatan Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu dan Kabupaten Ketapang. Dari hasil analisis awal, ada indikasi pembukaan lahan dan tumpang tindih dengan izin pertambangan atas nama PT Karya Utama Tambang Jaya (KUTJ). Areal bukaan tersebut overlap di dalam Indikatif Fungsi Budidaya berdasarkan SK KLHK Nomor 130.

Perusahaan PT Mayangkarya Tanaman Industri (PT MTI) berada di dalam kawasan hutan produksi dan keberadaan ini sesuai dengan perijinan yang di miliki oleh perusahaan dan masuk dalam wilayah desa secara status kawasan Desa labai hilir merupakan kawasan hutan produksi sesuai SK kehutan no 733. Sebagian konsesi perusahaan PT MTI berada dalam konsesi eks tambang PT. Karya Utama Tambang Jaya (PT. KUTJ) yang masuk dalam Desa Labai Hilir.

Berdasarkan peta fungsi ekosistem gambut nasional SK No 130 KLHK tahun 2017 sekitar 50% berada didalam fungsi lindung dan 50% lainnya berada didalam fungsi budidaya. Sedangkan pada peta

indikatif restorasi gambut Sk No 05 BRG tahun 2016 sebagian besar wilayah konsesi berada didalam prioritas gambut tidak berkanal atau sekitar 50%, 30% nya berada didalam prioritas lindung gambut berkanal, dan 20% lainnya berada didalam prioritas gambut budidaya. Untuk kedalaman gambut diperkirakan berkisar 1-2 meter. Sebagian ditemukan tegakan kayu yang berada di wilayah kawasan berhutan yang di tetapkan sebagai hutan lindung oleh masyarakat setempat.



Gambar 2. Peta Overlay Hasil Monitoring Lapangan dengan Fungsi Kawasan Hutan dan Peta Fungsi Ekosistem dan Restorasi Gambut di Areal Konsesi IUPHHK – HTI PT. Mayangkara Tanaman Industri II

Dari hasil pemantauan dilapangan, POINT Kalbar menemukan bahwa

1. Terdapat aktifitas penebangan hutan alam dalam areal PT KSP. Kayu alam yang telah ditebang tampak dibiarkan begitu saja. Areal ini berada dalam fungsi budidaya, namun tak terurus sehingga ditumbuhi semak belukar.
2. PT KSP tidak melakukan upaya restorasi gambut diareal konsesinya. Dari hasil pemantauan di zona prioritas restorasi, ditemukan areal dibiarkan dan tak terurus sehingga ditumbuhi semak belukar.
3. Terdapat kanal yang berbatasan dengan tegakan hutan alam yang masih rapat dalam konsesi PT KSP dengan fungsi zona lindung. PT KSP hanya membiarkan begitu saja areal yang seharusnya direstorasi. Banyak ditemukan kanal yang tidak di urus dan terjadinya penyumbatan drainase.

4. Ditemukan juga areal kawasan hutan alam yang ditebangi dan indikasinya dilakukan oleh warga setempat. Masih belum ada sosialisasi ataupun konsolidasi dari pihak perusahaan kepada masyarakat dalam pentingnya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
5. Di PT MTI, POINT Kalbar menemukan perusahaan sudah beberapa kali melakukan upaya restorasi gambut dengan reboisasi atau penanaman tanaman tengkawang dan leban di wilayah areal konservasi perusahaan dan perusahaan juga sudah melakukan upaya perlindungan areal bagi habitat orang utan yang berada di wilayah konservasinya.
6. POINT Kalbar menemukan adanya Konflik antara masyarakat Desa Kucai dengan PT MTI. Masyarakat menolak penetapan wilayah kelola masyarakat dan hutan adat masyarakat Dusun Kucai yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi PT. MTI. Penolakan ini di dasari ketakutan masyarakat terkait kawasan Konservasi dengan tidak adanya sosialisasi oleh perusahaan. Penetapan secara sepihak serta pemasangan papan informasi kawasan konservasi milik perusahaan ini tidak disampaikan kepada masyarakat. Padahal pendekatan baik dengan diskusi perlu dilakukan dengan masyarakat sekitar.
PT MTI tidak menjalankan sepenuhnya FPIC dalam melaksanakan program perusahaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Penolakan ini sudah dimulai sejak 2017 dan masyarakat sudah mengirim surat ke pemerintah dan ke perusahaan terkait dengan penolakan ini, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. PT. MTI sudah melakukan pencegahan Karhutla dengan melakukan sosialisasi di tingkatan masyarakat dan bersama Desa membentuk masyarakat peduli Api yang di singkat MPA

○ **Temuan lainnya**

Adanya persoalan di masyarakat desa Meraban dan Sekucing labai dengan PT Mayawana Persada (PT MWP) terkait lahan dan baru baru ini adanya pemblokiran jalan perusahaan oleh masyarakat dan pihak perusahaan sudah mendatangkan aparat keamanan dan saat ini melakukan penebangan hutan alam yang berada di ekstambang, hasil temuan kita dilapangan menurut informasi dari masyarakat perusahaan ini masih merupakan group PT MTI dengan kata lain masih merupakan group Sumitomo.

Dokumentasi Lapangan



Keterangan: Hasil temuan dilapangan yang terindikasi telah terjadinya penebangan di areal hutan alam. Ada sebagian tegakan phon yang telah rebah atau jatuh dan telah di tumbuh oleh semak. Areal ini berada didalam zona fungsi budidaya berdasarkan peta fungsi ekosistem gambut dan peta restorasi gambut. Berada di dalam konsesi perusahaan PT. KSP. Koordinat : 109°49'6.85"E, 0°8'16.76"N



Keterangan: Penampakan aliran kanal yang berbatasan langsung dengan hutan alam disebalah kirinya. Belum terindikasi bahwa hutan alam tersebut adalah kawasan konservasi dari PT. KSP. Areal ini berada didalam zona fungsi lindung berdasarkan peta fungsi ekosistem gambut dan berada pada zona prioritas lindung gambut berkanal berdasarkan peta restorasi gambut. Areal ini masuk kedalam areal produksi dari PT. KSP. Koordinat : 109°44'17.57"E, 0°5'38.42"N



Keterangan: Penampakan pintu aliran kanal yang telah di sekelilingi oleh semak belukar. Areal ini berada di dalam zona fungsi budidaya berdasarkan peta fungsi ekosistem gambut dan berada di dalam prioritas gambut budidaya berdasarkan peta restorasi gambut. Areal ini sepenuhnya berada didalam konsesi PT. KSP. Koordinat : 109°43'41.92"E, 0°4'46.39"N



Keterangan: Temuan adanya bekas areal pembukaan atau land clearing yang telah di tumbuhi beberapa tanaman sawit yang diperkirakan berumur lebih kurang dari 1-2 tahun. Tampak juga jalan lokal yang mengarah ke areal kawasan hutan alam. Areal ini berada pada zona fungsi lindung berdasarkan peta ekosistem gambut dan berada pada zona prioritas lindung gambut berkanal berdasarkan peta restorasi gambut. Areal ini sepenuhnya berada didalam konsesi PT. KSP. Koordinat : 109°43'14.05"E, 0°3'38.95"N



Keterangan: Tampak jalan operasional perusahaan yang di sekelilingi oleh hutan alam. Jalan operasional ini dulunya merupakan areal izin pertambangan perusahaan KUTJ namun sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Areal ini berada didalam zona fungsi budidaya berdasarkan peta fungsi ekosistem gambut dan tidak overlap dengan peta restorasi gambut. Areal ini sepenuhnya berada didalam konsesi PT MTI. Koordinat : 110°1'48.45"E, 0°32'18.02"S



Keterangan: Tampak areal hutan alam yang disekelilingi semak belukar dan jalan operasional perusahaan. Areal ini berada didalam zona fungsi budidaya berdasarkan peta fungsi ekosistem gambut dan tidak overlap dengan peta restorasi gambut. Areal ini sepenuhnya berada didalam konsesi PT MTI. Koordinat : 110° 2'1.03"E, 0°31'52.40"S



Keterangan: Tampak areal bekas lokasi pertambangan dan dulu merupakan areal izin pertambangan dari perusahaan KUTJ namun sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Areal ini berada didalam zona fungsi budidaya berdasarkan peta fungsi ekosistem gambut dan tidak overlap dengan peta restorasi gambut. Areal ini sepenuhnya berada didalam konsesi PT MTI. Koordinat : 110° 1'3.023"E, 0°31'56.406"S

Analisis Temuan

Sepanjang 2020, ada 16 perusahaan HTI yang dipantau langsung eksisting aktivitas dan kondisi lahannya. Dari hasil pemantauan lapangan yang dilakukan oleh:

1. Jikalauhari: PT RAPP Pulau Padang, PT Seraya Sumber Lestari, PT Balai Khayang Mandiri, PT Sumatera Riang Lestari, PT Arara Abadi, PT Suntara Gaja Pati, PT Ruas Utama Jaya dan PT Rimba Peranap Indah
 2. WALHI Riau: PT Sekato Pratama Makmur, PT Bukit Batu Hutani Alam dan PT Balai Kayang Mandiri
 3. WALHI Jambi: PT Wirakarya Sakti
 4. WALHI Sumsel: PT Bumi Mekar Hijau
 5. POINT Kalbar: PT. Kalimantan Subur Permai dan PT. Mayangkara Tanaman Industri
- terlihat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Hasil analisis temuan di 16 perusahaan HTI ini, beberapa pelanggaran yang dilakukan diantaranya **menanam akasia dan panen di areal pasca kebakaran 2015-2017 atau zona merah berdasarkan data Prioritas Indikatif Restorasi Gambut SK. 18/BRG/KPTS/2018**. Selain itu perusahaan juga **melakukan penebangan hutan alam, membuat kanal baru, tidak melakukan restorasi di areal yang jelas-jelas menjadi prioritas restorasi berdasarkan PIR BRG SK 18/BRG/KPTS/2018**. Tak hanya itu, temuan lainnya, **perusahaan bahkan tidak menjaga areal konsesinya sehingga terjadi kegiatan perambahan serta tidak segera menyelesaikan konflik dengan masyarakat**.

No	Pelanggaran	Riau	Jambi	Sumsel	Kalbar
1	Tidak ada upaya Restorasi (Rewetting, Revegetation dan Revitalisasi mata pencarian masyarakat setempat) yang dilakukan perusahaan di areal prioritas restorasi	PT RAPP Pulau Padang PT SSL PT BKM PT RML PT SRL PT Arara Abadi PT SGP PT RUJ PT RPI PT SPM PT BBHA PT BKM	PT WKS	PT BMH	PT KSP
2	Terdapat aktivitas pembukaan lahan, penanaman ataupun pemanenan di areal Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dan areal Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal dan Tidak Berkanal (Zona Lindung)	PT RAPP Pulau Padang PT SGP PT SPM PT BBHA		PT BMH	
3	Terdapat aktivitas penanaman ataupun pemanenan di areal	PT RAPP Pulau Padang			

	Prioritas Restorasi Gambut Pasca Karhutla 2015	PT SSL PT BKM PT RML PT SRL PT Arara Abadi PT SGP			
4	Terdapat perkebunan sawit, karet maupun peladangan masyarakat di areal perusahaan	PT SSL PT Arara Abadi PT RUJ PT RPI PT SPM PT BBHA PT BKM	PT WKS	PT BMH	PT KSP PT MTI
5	Terdapat kampung dan fasilitas umum dalam areal prioritas restorasi serta konflik antara masyarakat dengan perusahaan maupun konflik dengan satwa.	PT RAPP Pulau Padang PT RPI	PT WKS	PT BMH	PT KSP PT MTI

Temuan lapangan di atas menunjukkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak dijalankan oleh perusahaan, salah satu kelemahannya karena pemerintah tidak transparan membuka dokumen RKT-RKU termasuk areal bekas terbakar yang dijadikan fungsi lindung gambut serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap restorasi gambut bekas terbakar di areal perusahaan. Padahal kebijakan pemerintah secara tegas dapat memberi sanksi kepada perusahaan bila tidak melakukan restorasi atau perlindungan gambut di areal bekas terbakar maupun gambut kawasan lindung lebih dari 3 meter.

Dari 16 perusahaan yang dilakukan pemantauan, perusahaan tidak maksimal, bahkan tidak melakukan pengelolaan dan perlindungan gambut terutama di areal bekas terbakar pada 2015 yang masuk dalam zona prioritas restorasi BRG dan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG). Sepanjang 2015 – 2020 KLHK tidak pernah mempublikasikan daftar perusahaan yang telah melakukan revisi RKT-RKU, perusahaan yang arealnya terbakar diambil alih pemerintah, laporan upaya restorasi yang dilakukan perusahaan serta luas areal korporasi yang telah direstorasi.

KLHK juga tidak mempublikasikan tindakan penanganan terhadap korporasi yang kembali menanam di areal bekas terbakar dan tidak melakukan upaya restorasi, daftar perusahaan yang sudah mengajukan landswap, lokasi land swap serta penanganan konflik masyarakat vs perusahaan. Termasuk BRG belum maksimal melakukan restorasi di areal korporasi. Ini berdampak pada karhutla kembali terjadi pada 2019.

Ditengah lemahnya pengawasan pemerintah dan tidak transparan, KLHK justru menerbitkan PermenLHK nomor P.10/Menlhk/Setjen/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut dan PermenLHK Nomor P.62/Menlhk/Setjen/ KUM.1/10/2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri yang justru

memberikan korporasi dapat mengelola area bekas terbakar 2015 sepanjang tidak beradada di kubah gambut.

Tindakan yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah:

- a. PP 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut apabila terjadi kerusakan ekosistem gambut dalam areal izin, perusahaan wajib melakukan pemulihan kerusakan dengan melakukan suksesi alami, rehabilitasi, restorasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 30 ayat 3).
- b. Ini juga sejalan dengan ketentuan dari Peraturan Menteri LHK No P.16/MENLHK/SETJEN/
- c. KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan fungsi ekosistem gambut karena terjadi kebakaran. Dalam Pasal 13 ayat 1 peraturan ini juga menjelaskan hal yang sama dengan Pasal 30 ayat 3 PP 57/2016 untuk upaya pemulihan yang dilakukan.
- d. Dalam PermenLHK P.77/Menlhk-Setjen/2015 Pasal 8 menjelaskan pemegang IUPHH dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan di areal kerja yang terbakar.
- e. Berdasarkan Surat Edaran dari Kepala BRG Nomor SE.02/KB/11/2016 tentang Arahkan Kegiatan Pra Penataan Lahan Gambut dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi pada 11 November 2016 menjelaskan pemegang IUPHH pada hutan produksi dilarang: *Melakukan kegiatan pemanfaatan hutan berupa penyiapan lahan untuk penanaman tanaman pokok baik berupa penanaman baru dan atau penanaman kembali di lahan gambut yang terbakar dalam areal kerja pemegang izin berdasarkan PermenLHK P.77/Menlhk-Setjen/2015*
- f. Larangan melakukan aktivitas penanaman baru di areal terbakar juga disampaikan Menteri LHK dalam Surat Instruksi MenLHK No S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut. Dalam SE ini diatur: Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanaman baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi serta Dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum dan pemulihan

Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil analisis temuan di 16 perusahaan HTI ini, beberapa pelanggaran yang dilakukan diantaranya **menanam akasia dan panen di areal pasca kebakaran 2015-2017 atau zona merah berdasarkan data Prioritas Indikatif Restorasi Gambut SK. 18/BRG/KPTS/2018**. Selain itu perusahaan juga **melakukan penebangan hutan alam, membuat kanal baru, tidak melakukan restorasi di areal yang jelas-jelas menjadi prioritas restorasi berdasarkan PIR BRG SK 18/BRG/KPTS/2018**. Tak hanya itu, temuan lainnya, **perusahaan bahkan tidak menjaga areal konsesinya sehingga terjadi kegiatan perambahan serta tidak segera menyelesaikan konflik dengan masyarakat**.

Tidak tegasnya pemerintah dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran membuat perusahaan tidak jera melakukan kejahatan dan bahkan abai merealisasikan tanggungjawabnya dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang bahkan telah jelas diatur dalam peraturan di Indonesia.

Jika hal ini terus dibiarkan, kerusakan lingkungan yang lebih massif dan bahkan meruncingnya konflik sosial yang merugikan masyarakat dan lingkungan akan terus terjadi. Untuk itu:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap perusahaan yang ditemukan telah melakukan pelanggaran terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terutama di areal bekas terbakar di areal gambut, baik itu **melakukan penanaman, pemanenan bahkan tidak melakukan upaya restorasi di areal prioritas tersebut**.
2. KLHK dan BRGM melakukan supervise dan evaluasi terhadap upaya restorasi yang dilakukan perusahaan dalam areal konsesinya yang masuk dalam zona prioritas restorasi.